

LKIP TAHUN 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

AUTHOR NAME

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

NEW EDITION
2020



Puji dan Syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang dibuat secara berkesinambungan setiap tahunnya, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut. Sebagai laporan yang disusun secara proporsional, terstruktur dan obyektif diharapkan laporan ini dapat dijadikan alat ukur dari kinerja yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta pengambilan kebijakan yang akan diterapkan pada tahun berikutnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan selama tahun 2019 telah mendorong ditingkatkannya kualitas pelayanan terhadap Masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali dengan adanya pelaksanaan tertib administrasi kependudukan sampai dengan tingkat lingkungan atau nagari, serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.



Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mempertanggung jawabkan tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberikan dibutuhkan suatu media pertanggung jawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan ini mengungkapkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Beberapa indikator kinerja yang dilengkapi dengan bobotnya telah disajikan dalam laporan ini sebagai media Untuk mengukur kinerja instansi. Dengan cara ini, diharapkan akan perlu diperbaiki dan yang mana perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan dimasa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam laporan ini juga mengungkap hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta strategi-strategi yang diterapkan, baik berupa *output* maupun *outcomes*. Oleh karena itu, kami akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan kami untuk mendorong agar penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mantap dengan berprinsip pada pembinaan tertib administrasi kependudukan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*)

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2019 berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat menyelesaikan kegiatannya. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun ini dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja yang telah dicapai.



Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan laporan ini. Sekian dan Terima kasih.

Painan, 31 Januari 2020


Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	11
1.4. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16
1.5. Isu Strategis Yang Dihadapi OPD	17
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	23
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	23
2.1.1. Visi	23
2.1.2. Misi	24
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	26
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	27
2.4. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	34
3.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran	35
3.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Gender	10
Tabel 1.2.	Komposisi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13
Tabel 1.3.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
Tabel 2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	25
Tabel 2.3.	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018	27
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahunan 2018	28
Tabel 3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017	32
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018	33
Tabel 3.3.	Kepemilikan Kartu Keluarga	35
Tabel 3.4.	Kepemilikan KTP Elektronik	36
Tabel 3.5.	Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	38
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	42



Tabel 3.7.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	43
Tabel 3.8.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2015-2018	44
Tabel 3.9.	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis II	52
Tabel 3.10	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	56
Tabel 3.11	Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis I	57
Tabel 3.12	Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis II	58
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2018	59
Tabel 4.5.	Nilai Rata - Rata per Unsur Pelayanan	47
Tabel 4.6.	Nilai SKM per Unit Pelayanan	49
Tabel 4.7.	Program Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	50
Tabel 4.8	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3	53
Tabel 4.9.	Jumlah Data Ganda dan Anomali Penduduk Tahun 2017	54
Tabel 5.0.	Data Ganda Yang dieliminasi s.d. 31 Desember 2017	55
Tabel 5.1.	Data Anomali Yang Diperbaiki s.d. 31 Desember 2017	56
Tabel 5.2.	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	56



Tabel 5.3. Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 58

Tabel 5.4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan



Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diakhir masa RPJMD periode tahun 2016 - 2021 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2016 - 2021 yang dikaitkan dengan rencana startegis tahun 2019 dan rencana kinerja tahun 2019 yang telah dibuat sebelumnya.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2019, terdapat tujuan dan sasaran strategik yang harus diwujudkan atau dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

a. Tujuan :

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang administrasi kependudukan

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya tertib administrasi kependudukan
- 2) Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan.



Untuk pencapaian sasaran tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahun 2019 telah menetapkan 3 (tiga indikator) untuk mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dari rencana kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai gambaran, pencapaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja tahun 2019, diperoleh hasil capaian dengan satuan Prosentase kisaran 88,31% - 103,78%. Ini berarti bahwa dari 3 (tiga) indikator tersebut sudah tercapai. Hal ini tidak terlepas dari upaya - upaya yang telah dilakukan seperti diantaranya :

- 1) Melaksanakan pelayanan jemput bola dengan mobil pelayanan keliling ke nagari - nagari untuk mengantisipasi penduduk yang jauh dari jangkauan pelayanan;
- 2) Melaksanakan perekaman langsung ke sekolah - sekolah di seluruh kecamatan bagi wajib KTP_el pemula secara berkala;
- 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan yang menjadi hal dasar bagi setiap warga Negara;



- Kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan, terutama kepemilikan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP elektronik meningkat; Rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan di kecamatan - kecamatan agar dapat dilakukan perekaman di kecamatan;
- 4) Membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan untuk memudahkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat.;
 - 5) Mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Unit Kerja Layanan.
 - 6) Melaksanakan Layanan Berputar (Berkeliling Kampung Jemput Antar). Petugas UKL setiap hari datang ke kampung - kampung mendatangi dan menjemput penduduk yang mengalami keterbatasan untuk mengurus dokumen kependudukan
 - 7) Tidak dipungutnya biaya (gratis) dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.



- 8) Menyebarkan spanduk dan baliho ke setiap nagari dan kecamatan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 9) Membentuk Pos Layanan Khusus kependudukan di Rumah Sakit Umum M. Zein Painan untuk melayani pasien dalam pengurusan dokumen kependudukan; dan
- 10) membuat Perjanjian Kerjasama (PKS)/MoU dengan bidan - bidan, Ketua Pengadilan Agama, Rumah Sakit Umum M. Zein Painan dan BPJS untuk percepatan penerbitan dokumen kependudukan
- 11) Memberikan layanan perekaman KTP_el dalam rangka percepatan pengurusan kartu BPJS langsung di tempat untuk pasien - pasien yang merupakan pendudukan Kabupaten Pesisir Selatan yang dirawat di Rumah Sakit baik yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan maupun yang berada di luar Kabupaten Pesisir Selatan.

pelayanan agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas;

Didalam merealisasi langkah-langkah yang telah diambil dalam tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dialokasikan dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebesar



Rp. 8.589.169.786,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 8.492.449.979,- atau 98,8%.

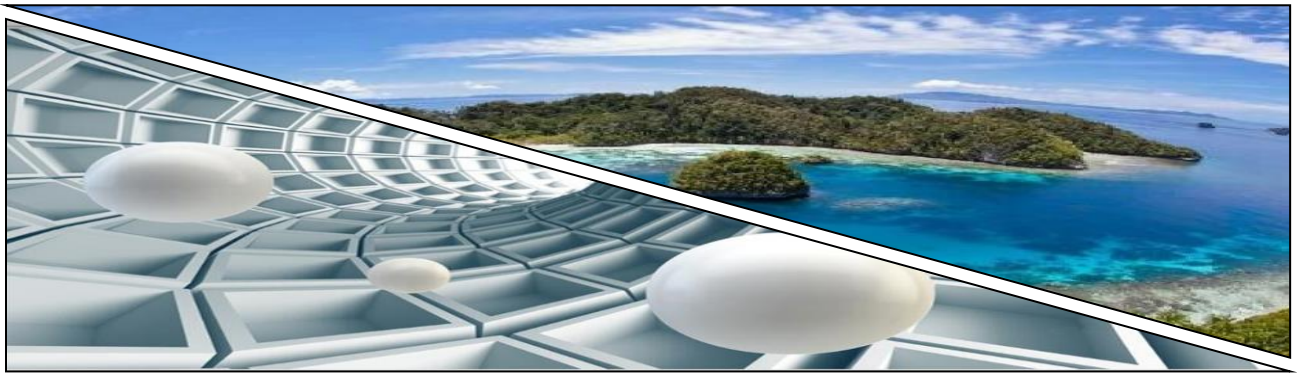


1.1.

• Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas diperlukan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah wajib menyusun LkjIP 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LkjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LkjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain

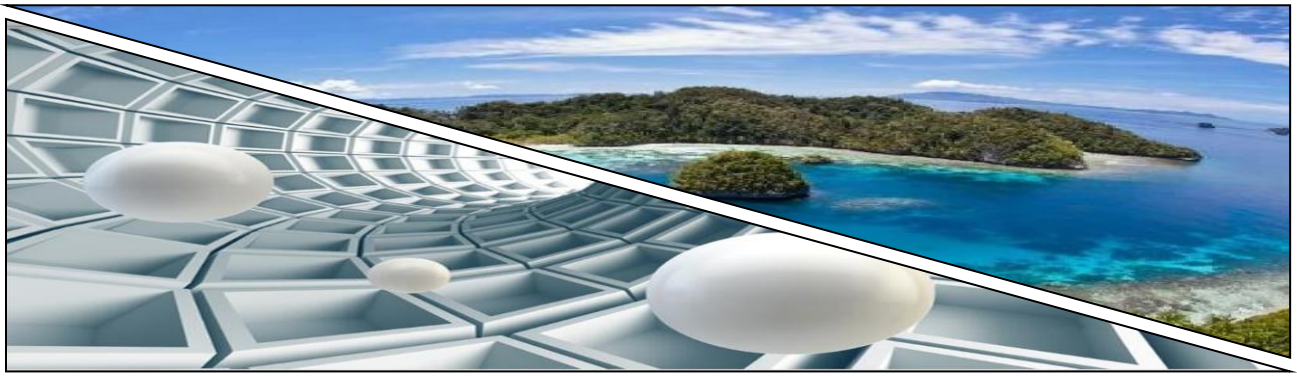


yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LkjIP ini adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Peranjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LkjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah direvisi, karena untuk menyesuaikan dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan menyesuaikan dengan situasi organisasi. Laporan kinerja ini menyajikan informasi tentang :

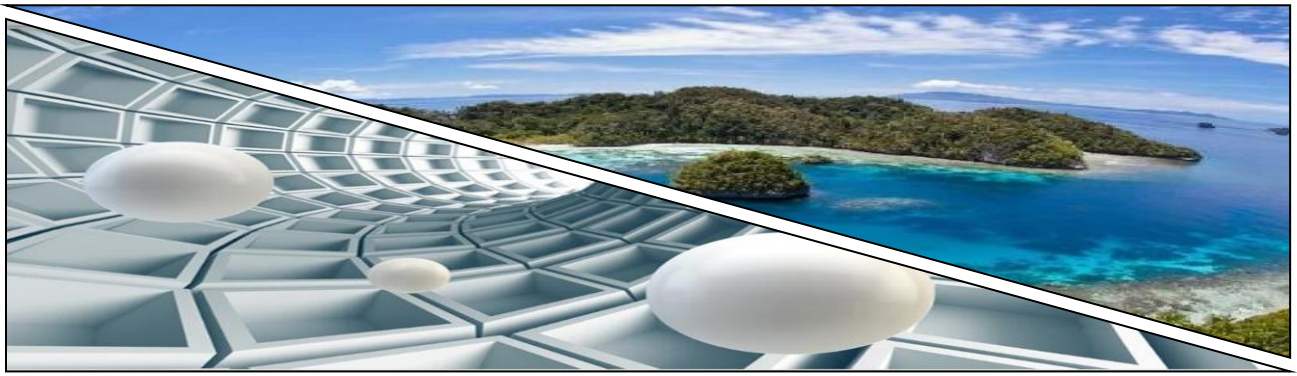


- Uraian singkat organisasi;
- Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- Pengukuran Kinerja;
- Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran dan hasil program/kegiatan serta kondisi terakhir yang seharusnya tercapai, yang juga mencakup analisis serta efisiensi penggunaan sumberdaya.

Langkah - langkah penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Inventarisasi sasaran dan indikator kinerja serta target yang ditetapkan pada tahun berkenaan;
2. Mengumpulkan data laporan hasil kinerja dari masing - masing PPTK dan KPA selaku Pelaksana dan Pengendali serta Penyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;
3. Menganalisa realisasi dan capaian kinerja dan mapping ke sasaran dan indikator sasaran.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* agar pendayagunaan pemerintah dan pembangunan berjalan

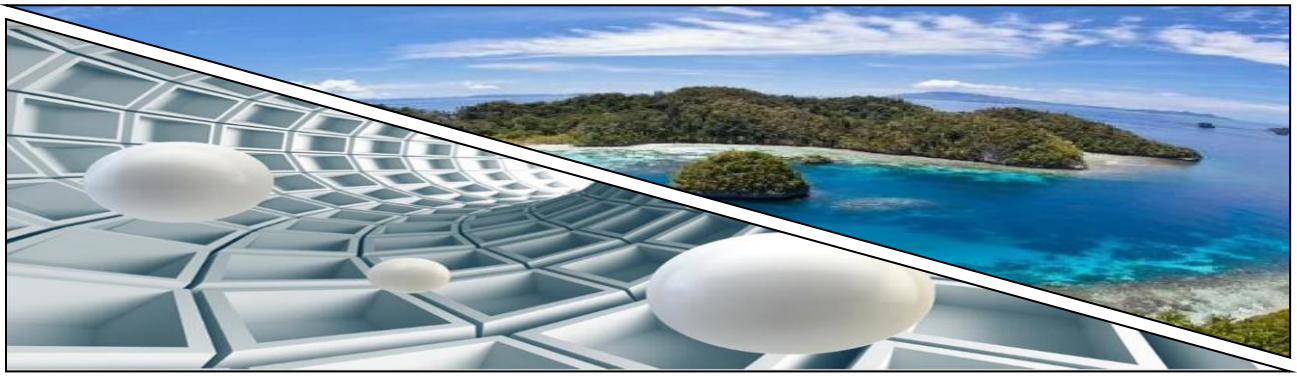


secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban instansi pemerintah yang memuat pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

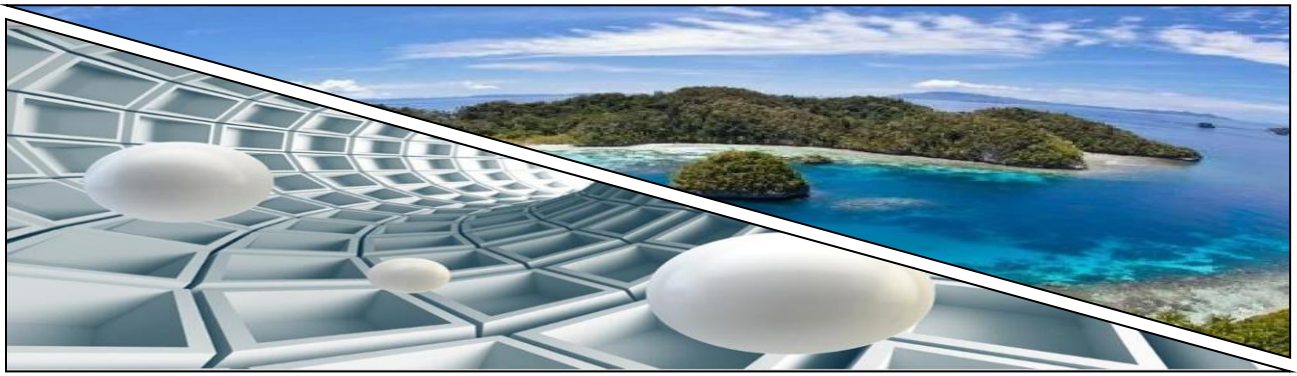
1.2. • Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatanl Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi,Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui



Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Fungsi :

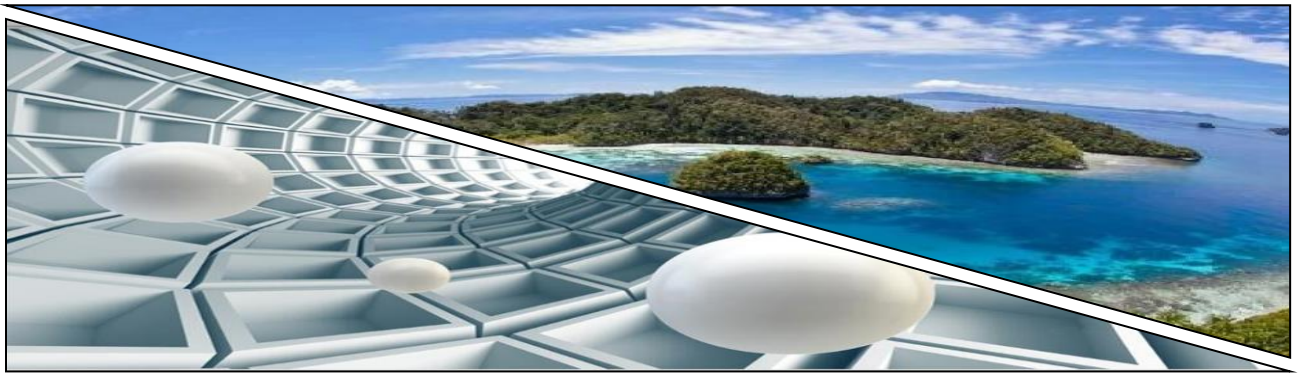
- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 5) pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 6) pelaksanaan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan;
- 8) pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;
- 9) pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk;
- 10) pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;



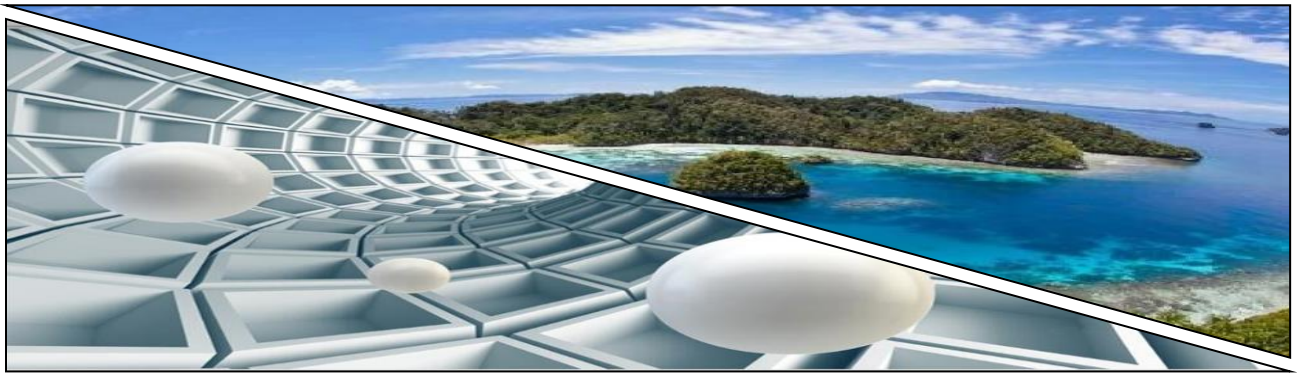
- 11) penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 12) penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;
- 13) penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 14) penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;
- 15) pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Struktur kelembagaan atau organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian sebagai berikut :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

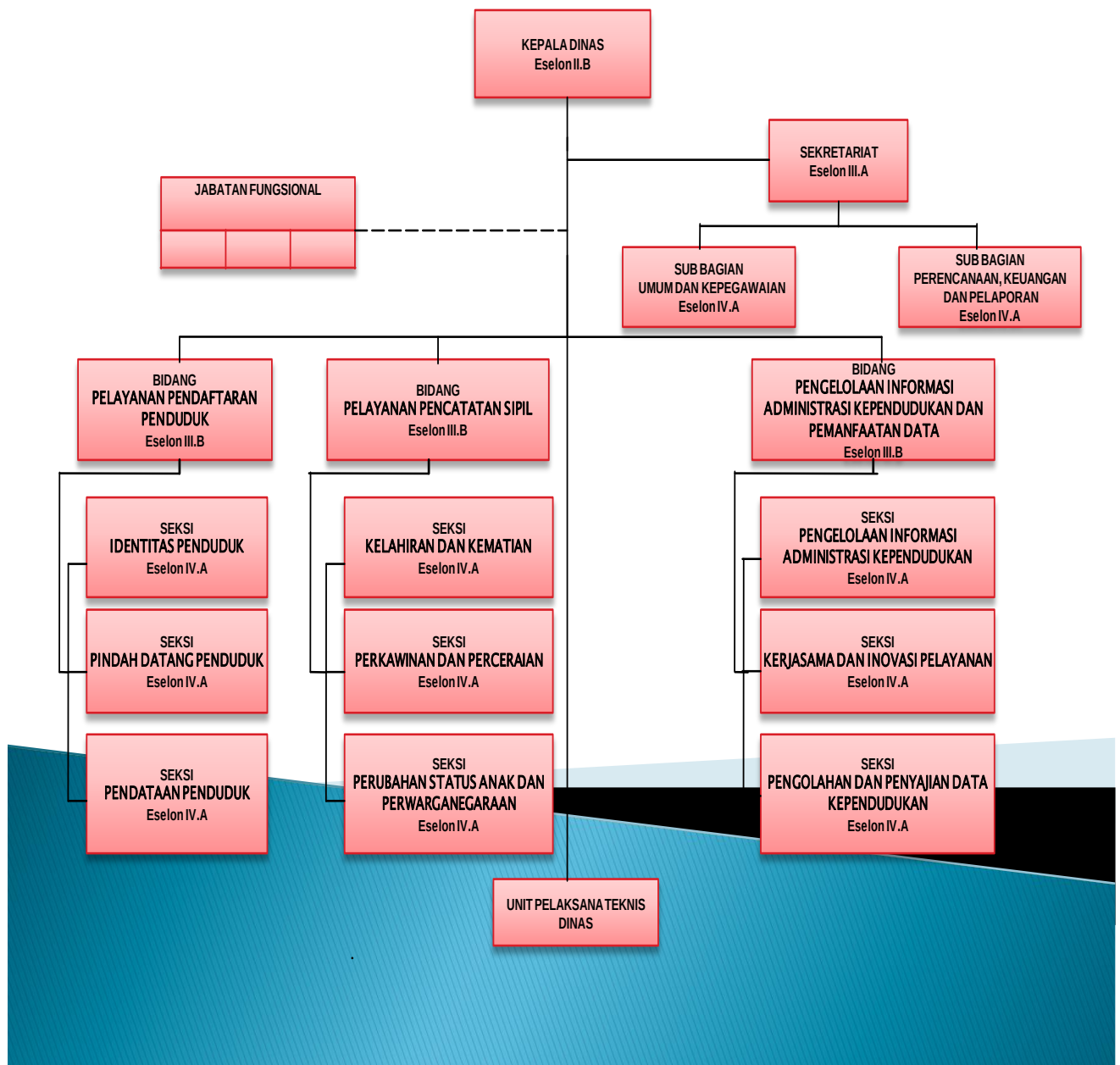


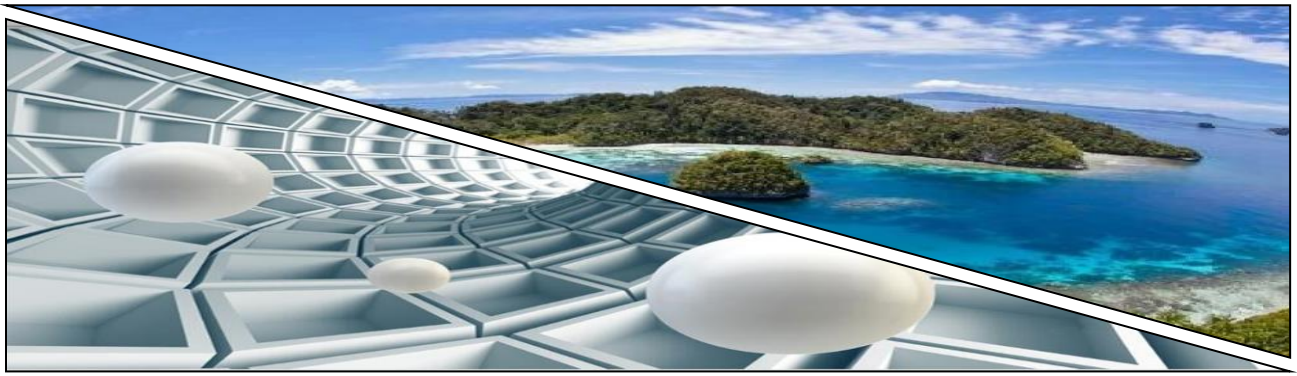
3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





1.3.

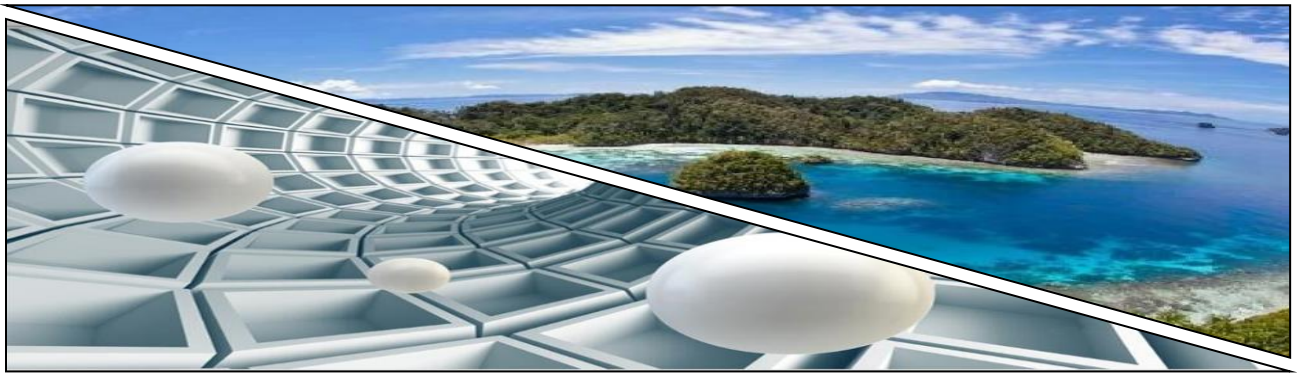
• Sumber Daya Manusia

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan didukung sumber daya manusia dengan jumlah pegawai sebanyak 135 orang pada akhir Tahun 2019. Adapun PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 14 jabatan, terdiri dari jabatan, eselon II sebanyak 1 Orang, eselon III sebanyak 3 orang, eselon IV sebanyak 10 orang. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 121 orang yang terdiri dari 24 orang PNS dan 97 Orang Non PNS.

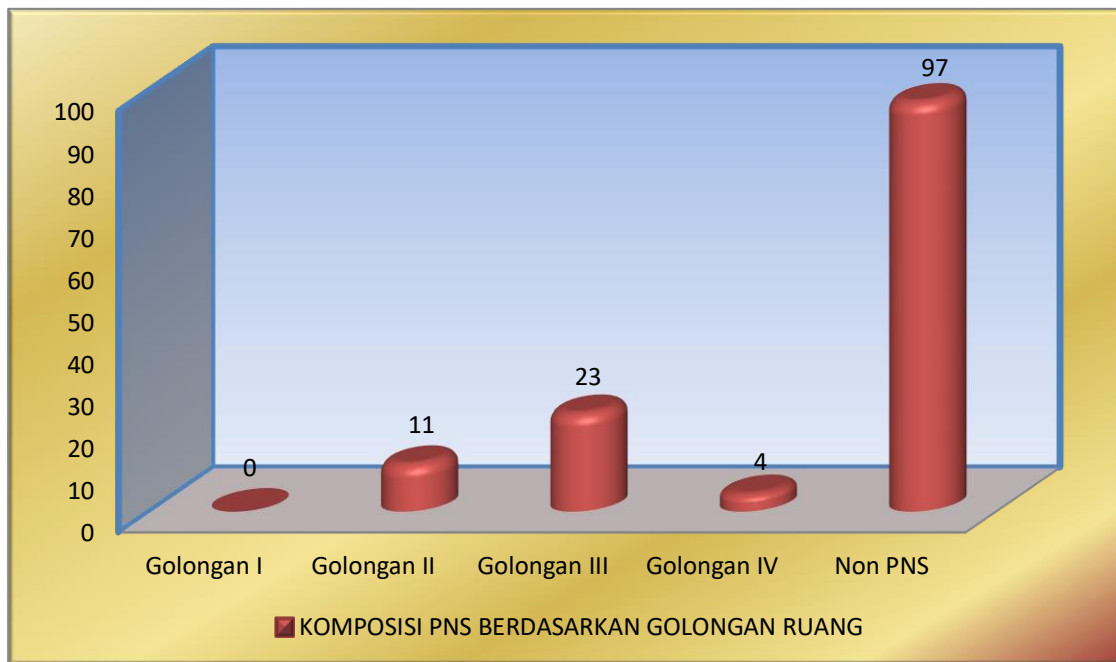
Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai

No.	Golongan Ruang	Jumlah	%	Keterangan
1.	I/a - I/d	0	0	
2.	II/a - II/d	11	8,15	
3.	III/a - III/d	23	17,04	
4.	IV/a - IV/e	4	2,96	
5.	Non PNS	97	71,85	
Jumlah		135	100	

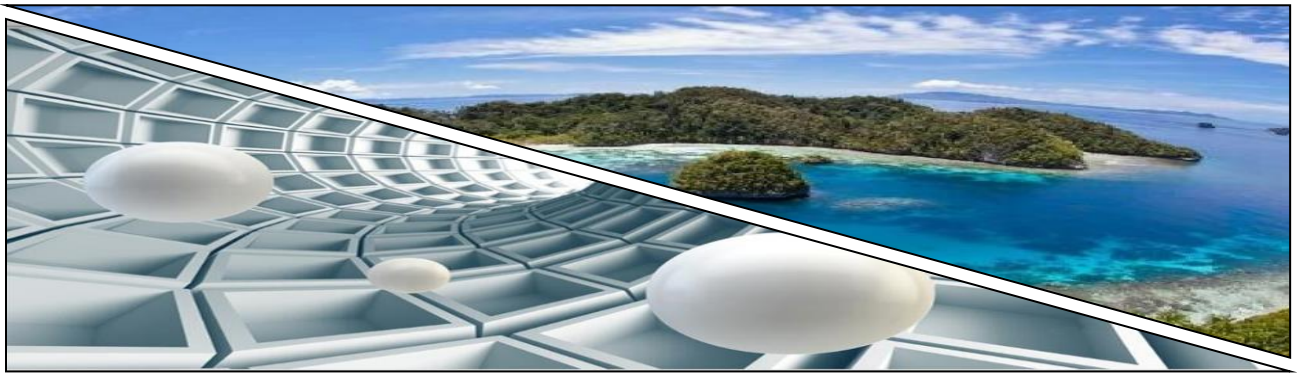
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2019



Gambar 1.2.
Komposisi SDM Berdasarkan Golongan Ruang

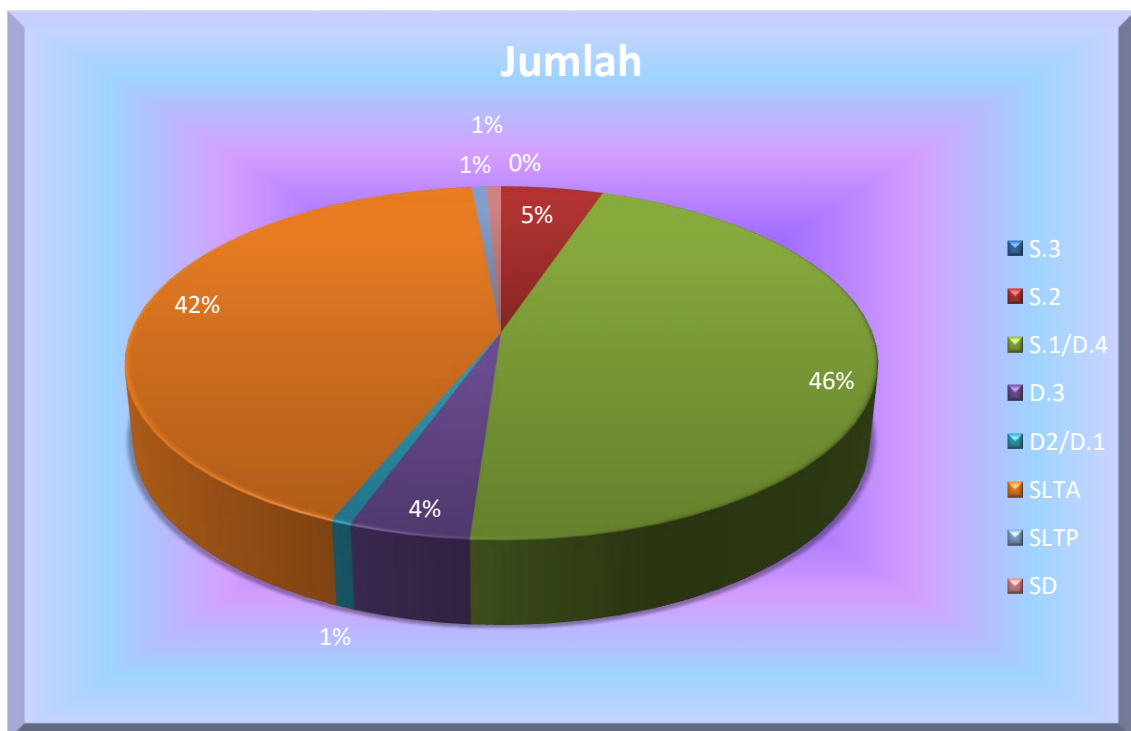


Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S.1 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang atau sebesar 45,93%, kemudian SLTA sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau sebesar 42,22%. Selain itu, ASN dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-turut sebanyak 6 (tujuh) orang dan 6 (enam) orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

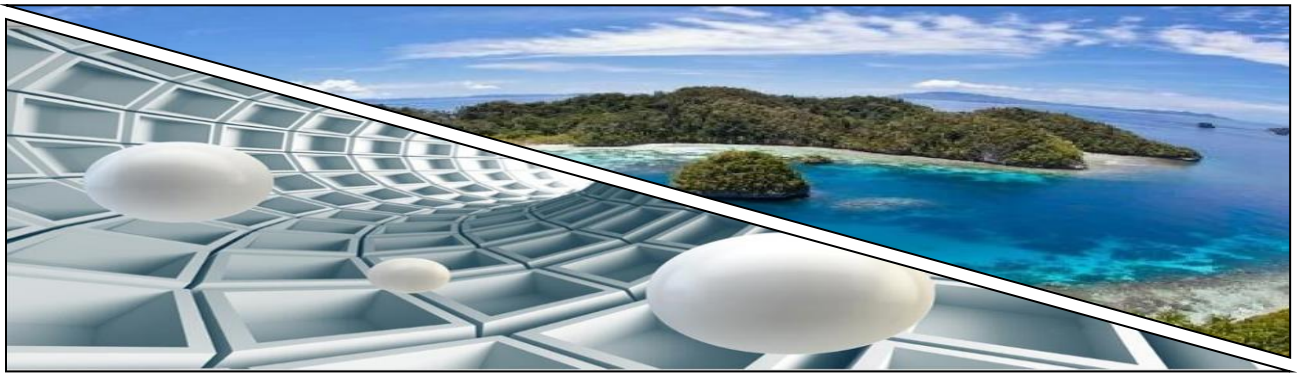


Tabel 1.2.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	S.3	0	0
2.	S.2	7	5,20
3.	S.1/D.4	62	45,93
4.	D.3	6	4,43
5.	D.2/D.1	1	0,74
6.	SLTA	57	42,22
7.	SLTP	1	0,74
8.	SD	1	0,74
JUMLAH		135	100



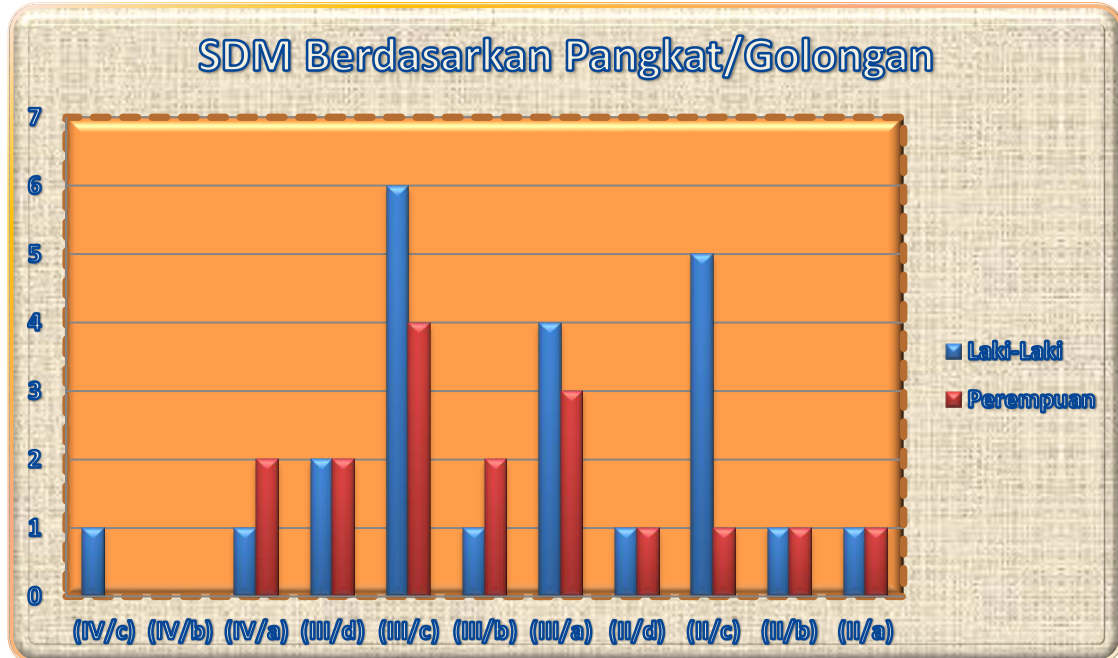
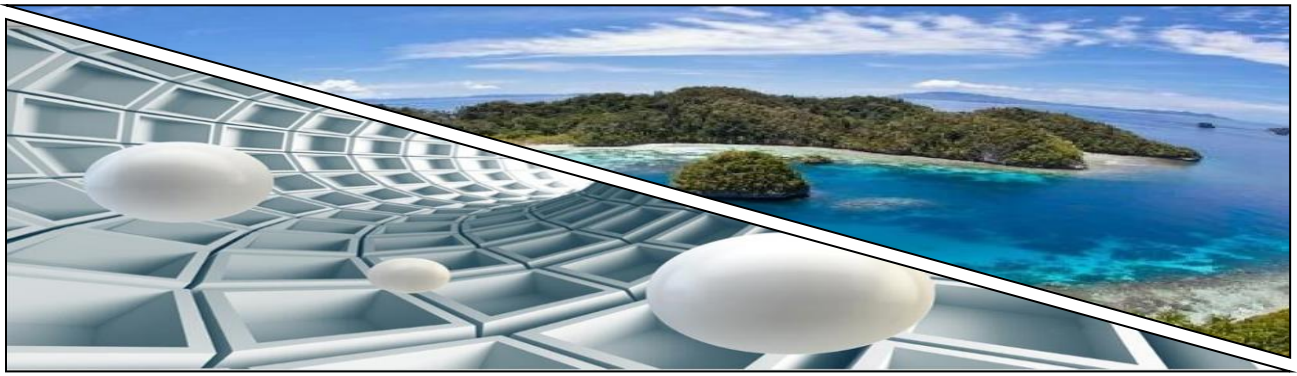
Gambar 1.3.
Presentase SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sementara bila dipilah lagi menurut golongan, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi golongan, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Melihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3.
Komposisi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Pangkat	Laki - Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0
2	Pembina Tk. I (IV/b)	0	0
3	Pembina (IV/a)	1	2
4	Penata Tk. I (III/d)	2	2
5	Penata (III/c)	6	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	2
7	Penata Muda (III/a)	4	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1	1
9	Pengatur (II/c)	5	1
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	1
11	Pengatur Muda (II/a)	1	1
Jumlah		22	16

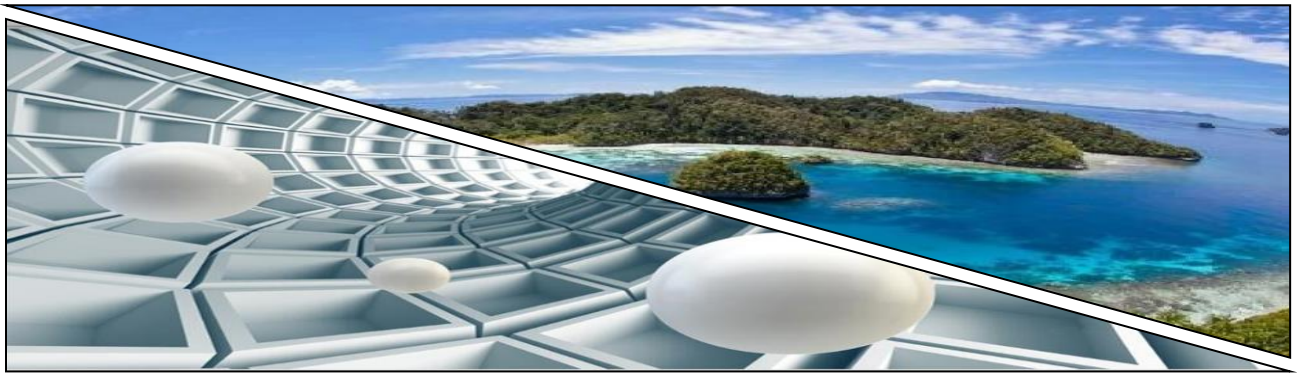


Gambar 1.4.
Komposisi SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

1.4. • Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran Pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan
2. Meningkatkan Pemanfaatan Database Kependudukan



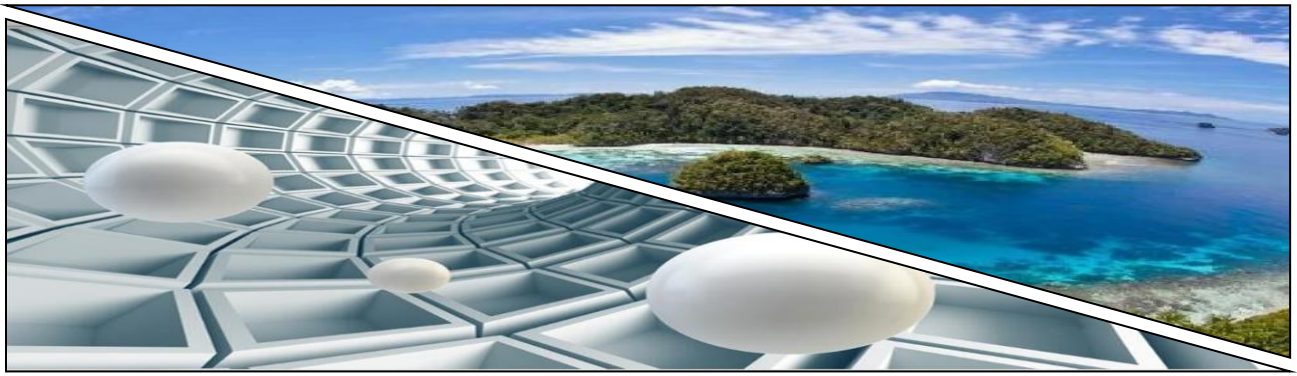
1.5.

• Isu Strategis Yang Dihadapi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

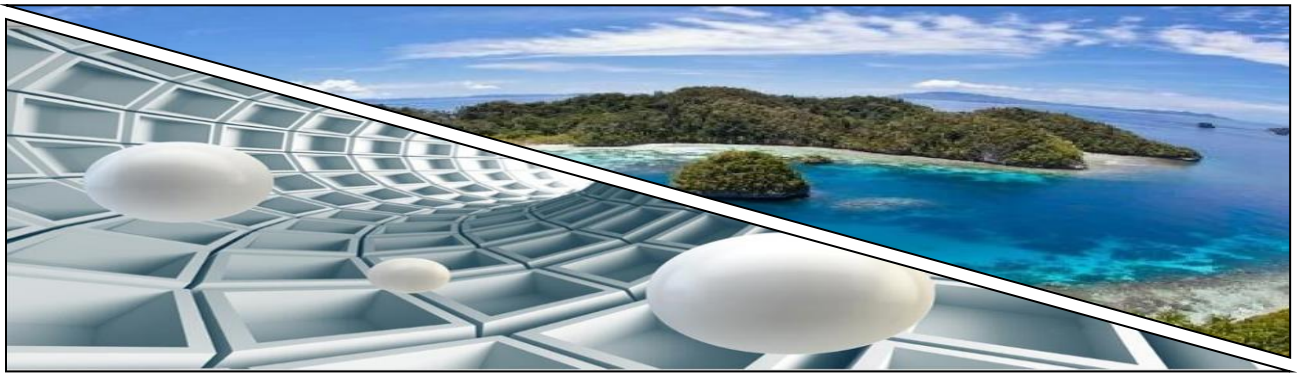
Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja SKPD dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap rencana tata ruang, KLHS, Renstra Kementerian/ Lembaga/ Renstra SKPD provinsi.

Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Perubahan lingkungan strategis baik yang



dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2016 - 2021. Adapun Isu-isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan selama ini antara lain sebagai berikut :

- (1) Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam melakukan update elemen data pada Kartu Keluarga;
- (2) Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2017;
- (3) Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kabupaten Pesisir Selatan maupun Warga Asing;
- (4) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
- (5) Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
- (6) Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 85% pada tahun 2019;

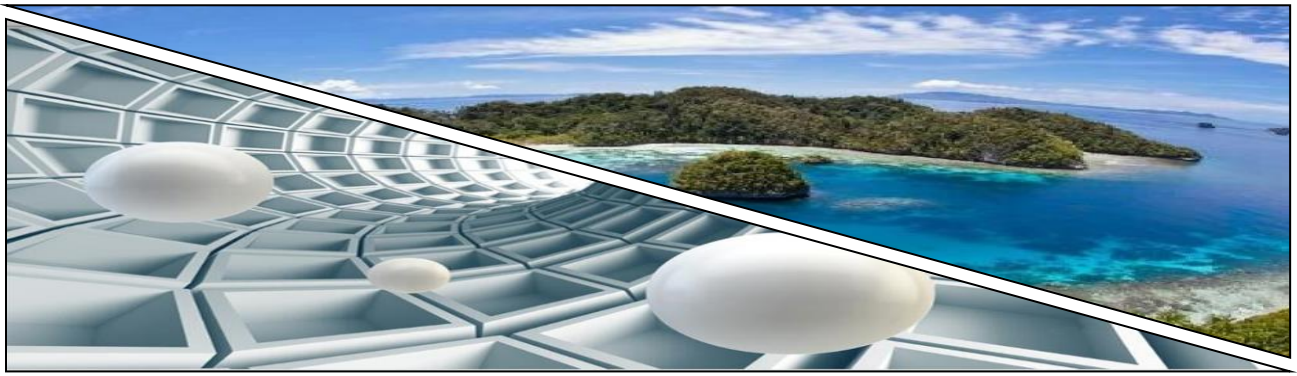


- (7) Petugas sulit merespon untuk pelayanan khusus dengan cepat;
- (8) Masih rendahnya tingkat akurasi, validitas dan kemuktahiran database
- (9) Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan oleh Lembaga Pengguna dikarenakan belum optimal dan berkembangnya fungsi Sistem Data Warehouse;
- (10) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil belum sesuai SPM.

1.6. • Sistematika Penyusunan

2.1. Sistematika Penyusunan

Sedangkan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :



● Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

● Bab II Perencanaan Kinerja

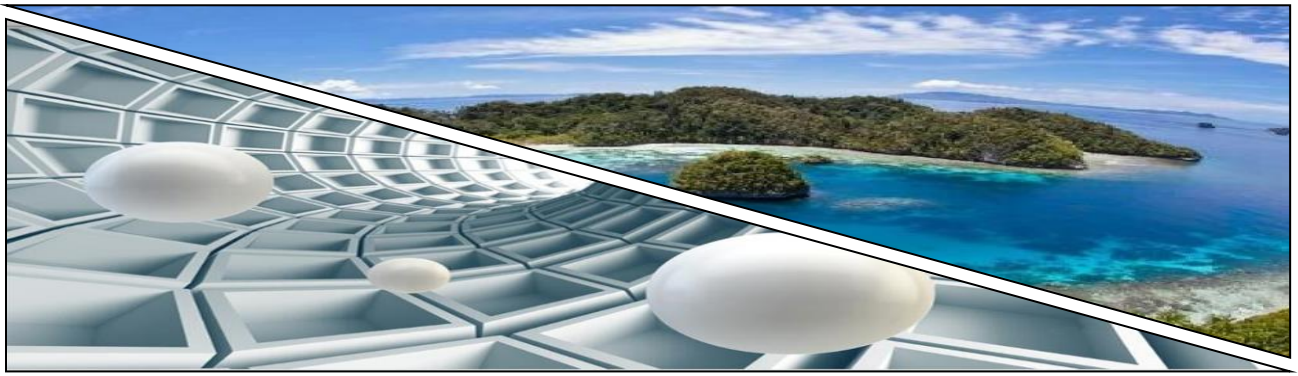
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

● Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

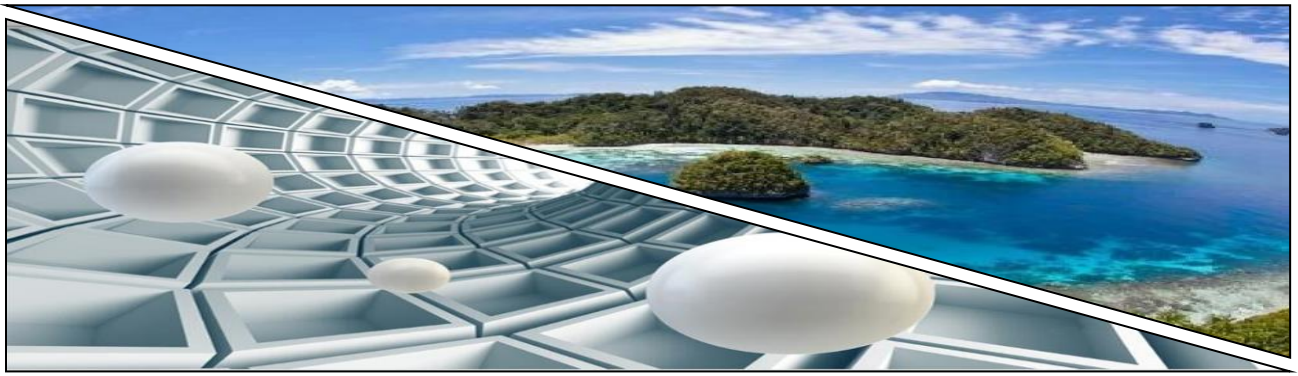
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



● Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

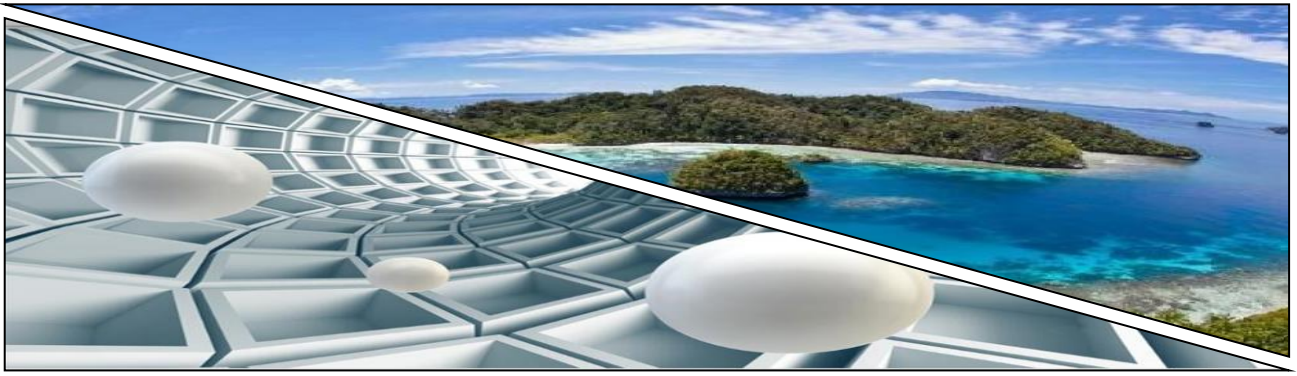


2.1.

• Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak - banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha - usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen - komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.



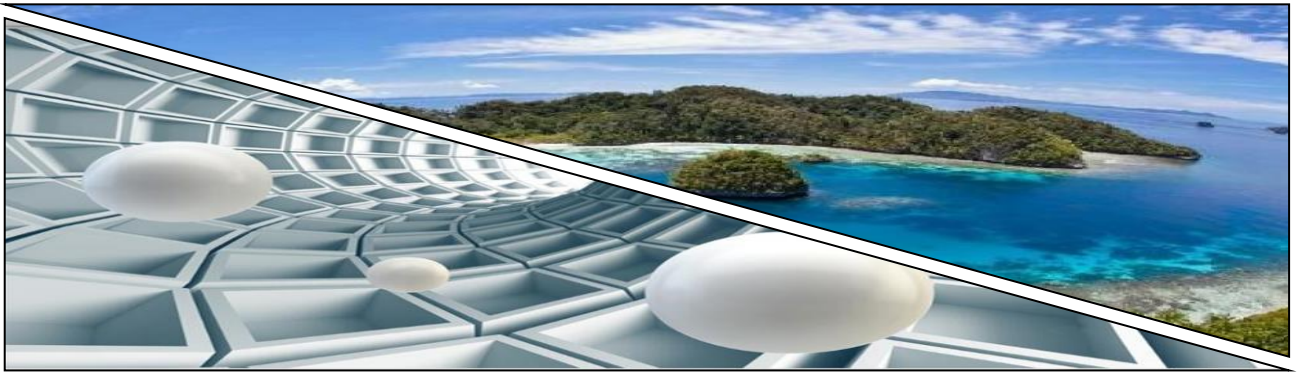
2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional maka visi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera

2.1.2 Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan



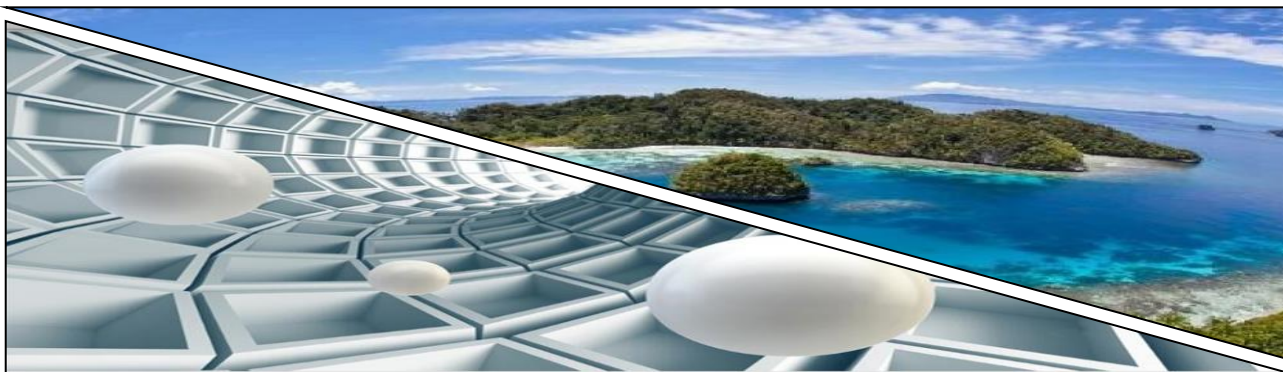
misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan maka ditetapkan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah :

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan serta didasarkan pada isu - isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

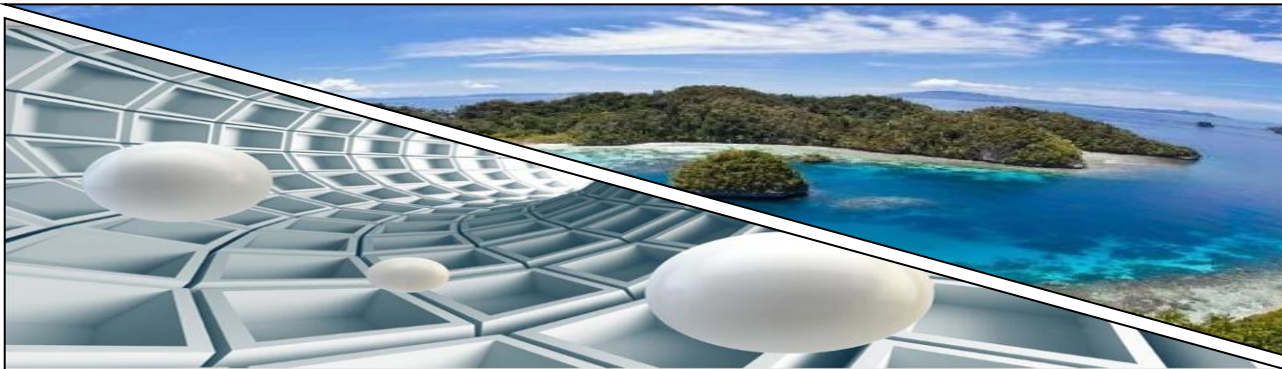


Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	Misi Yang Didukung	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan

2.2. • Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran keberhasilan suatu target kinerja perangkat daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan target telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :



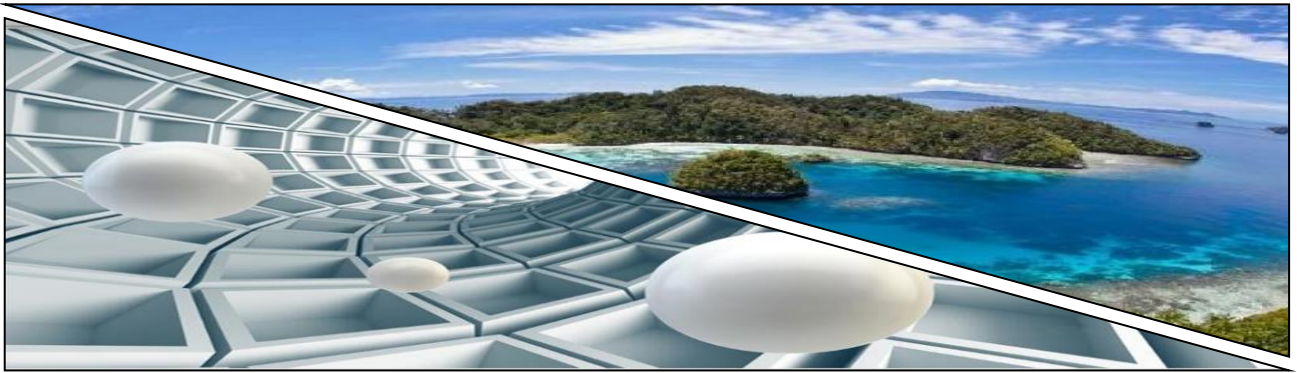
Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019
1	2	3	4	5
Misi I Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat				
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	93.20%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Skor	8
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	%	65%

2.3.

• Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari suatu sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan

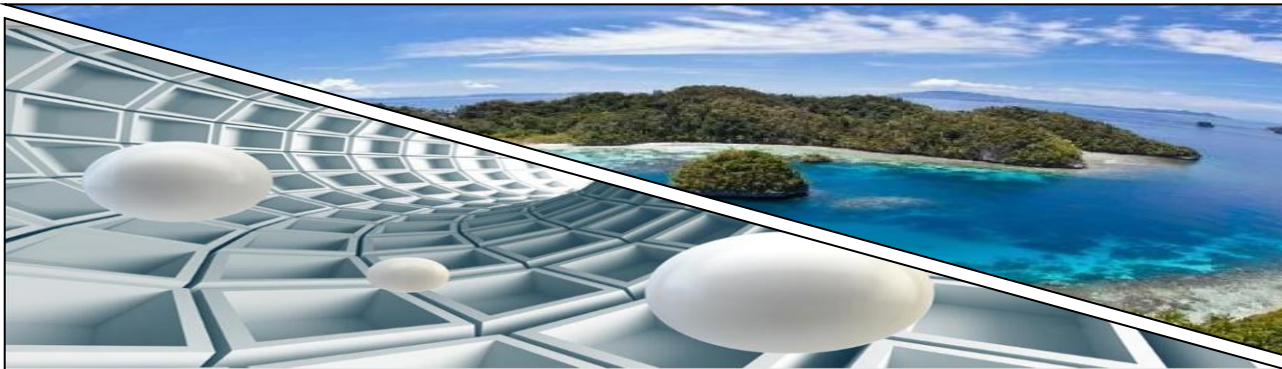


seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Ket.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93.20%	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	8	
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	65,00%	



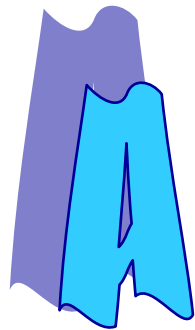
2.4.

• Perjanjian Kinerja

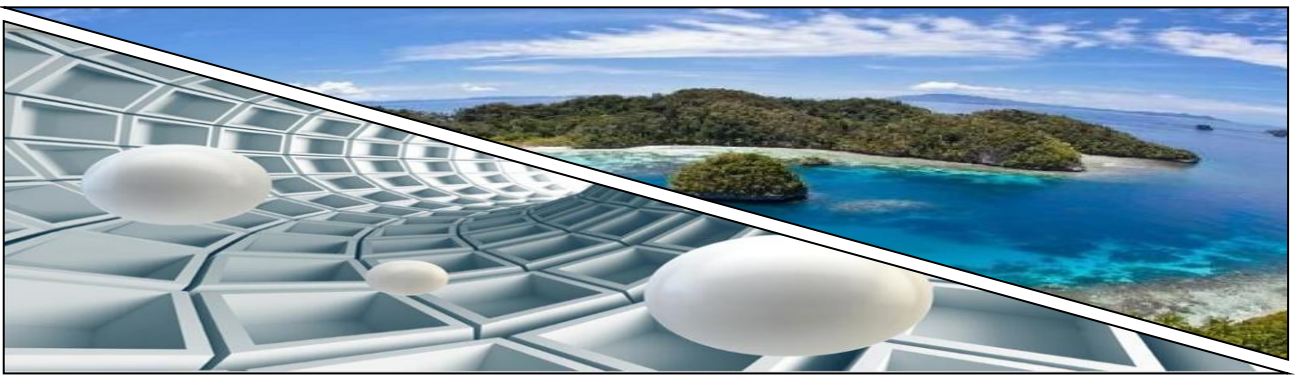
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,2%
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	1. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	8
		2. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	65,0%



akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan



sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah.

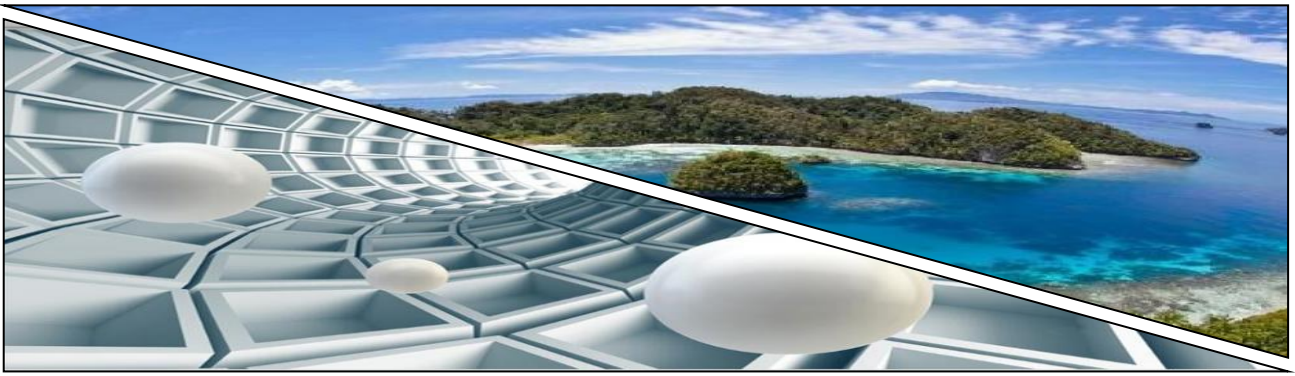
3.1.

• Capaian Kinerja Tahun 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil

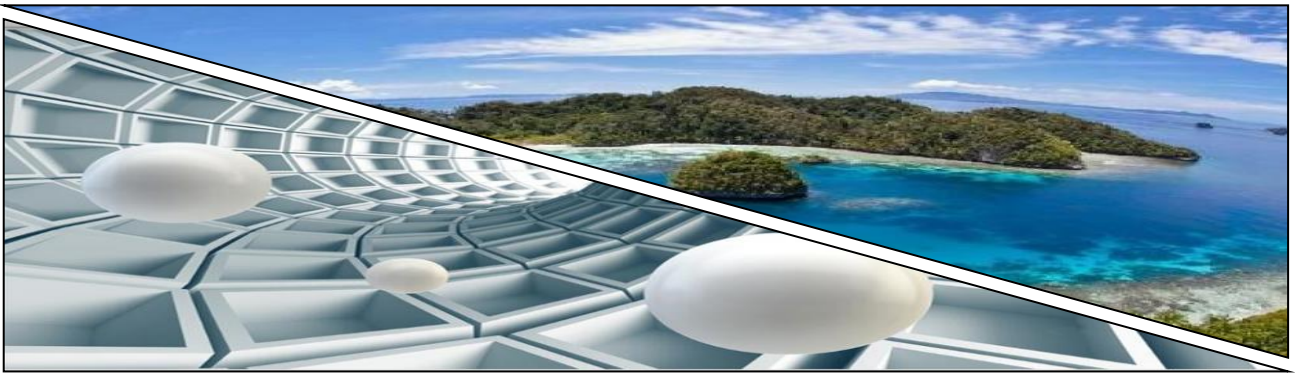


pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2019 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra)

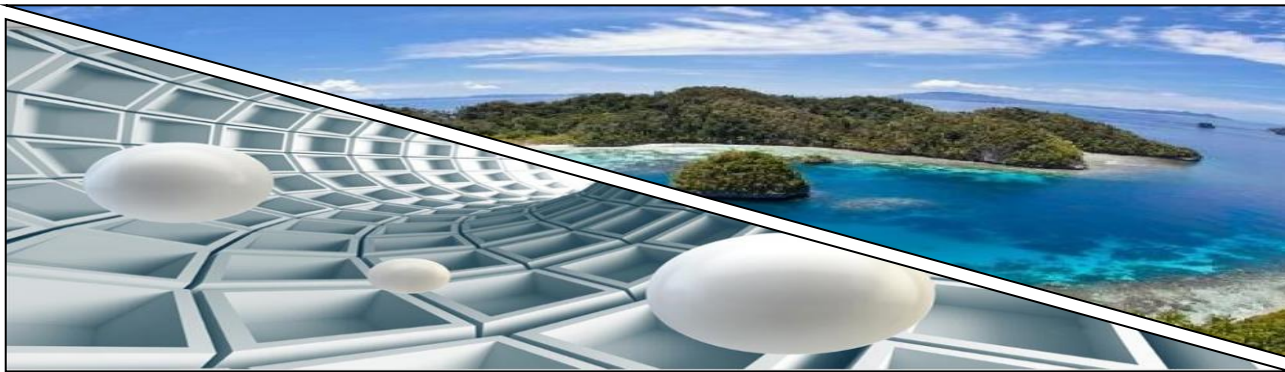
dengan target indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada Target IKU Tahun 2019, sehingga dapat lebih menggambarkan kondisi sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Renja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan



dalam mewujudkan misi dan visi instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan

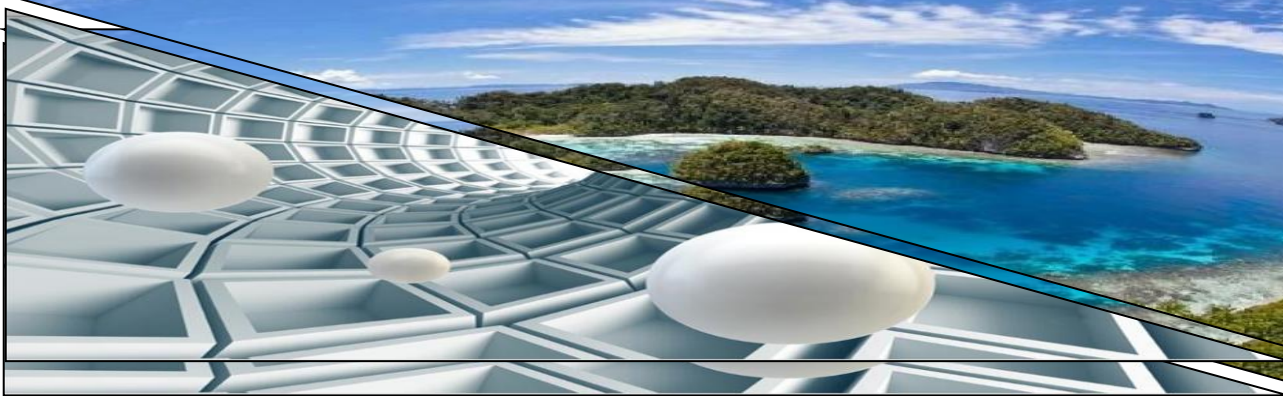


kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No.	Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	96% - 100%	Sangat Berhasil	
2.	81% - 95%	Berhasil	
3.	51% - 80%	Cukup Berhasil	
4.	<50%	Kurang Berhasil	

Rumus Pengukuran Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 yaitu jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :



Persentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

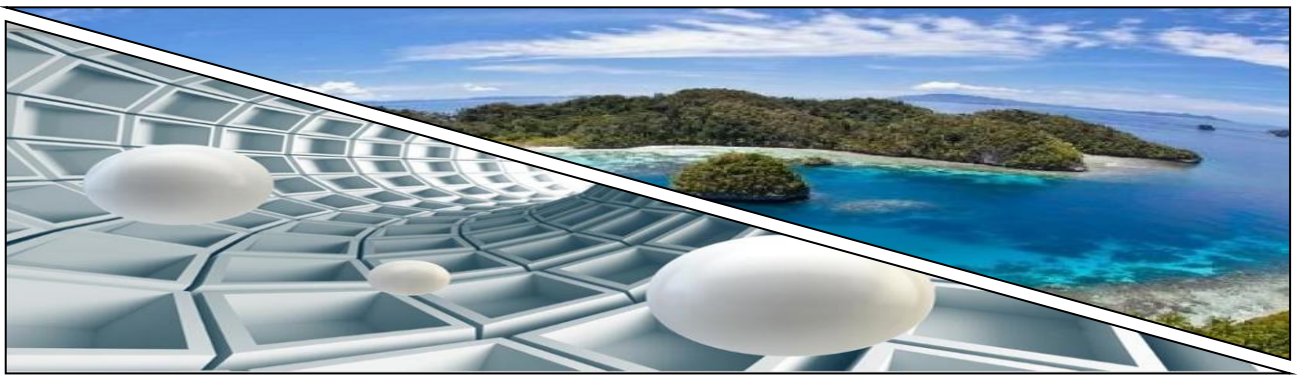
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



• Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

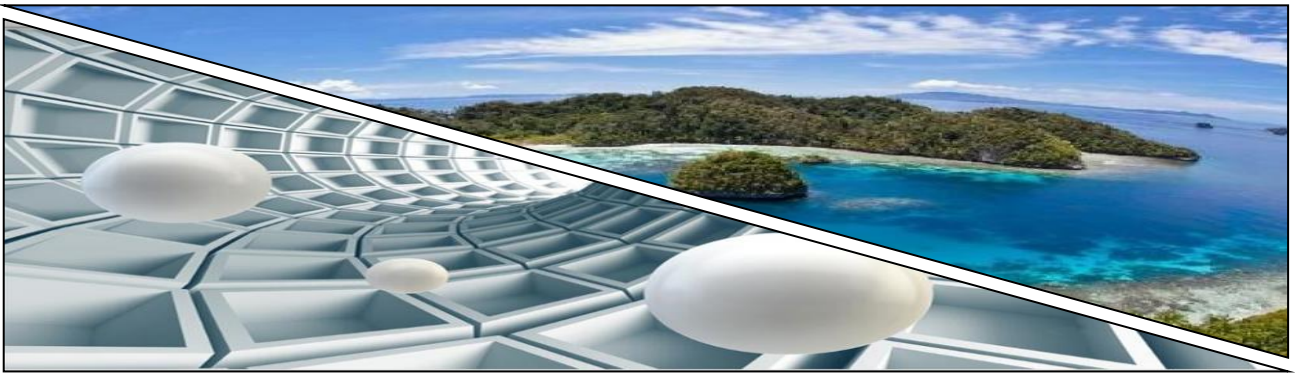
Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilakukan pengukuran kinerja tahunan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 (terlampir) yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.



Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019. Pencapaian IKU tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,20	96,72	103,78	Sangat Berhasil	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	8	8	100,00	Sangat Berhasil	
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	65	57,4	88,31	Berhasil	



3.2.

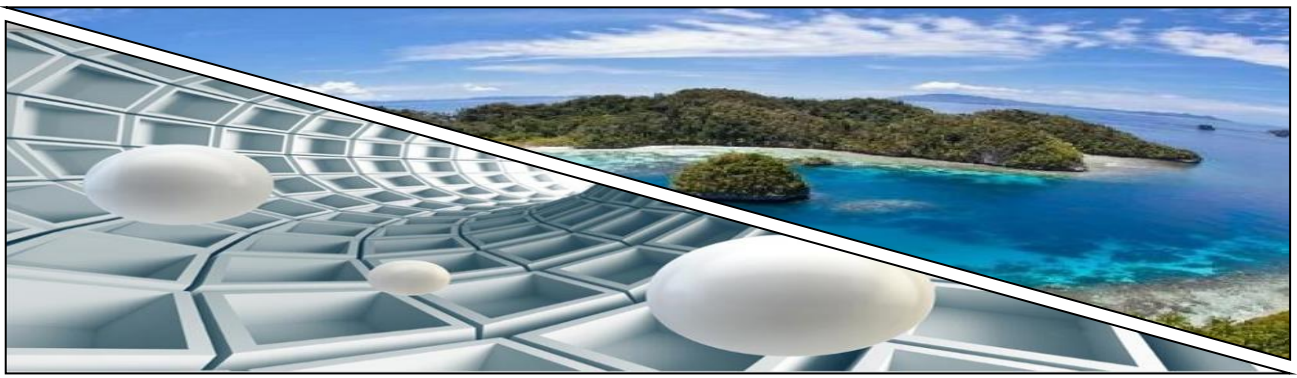
• Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 sebanyak 2 (dua) sasaran. Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Pada sasaran "Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dengan indikator "persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan" diukur dengan menggunakan 3 (tiga) sub indikator yaitu :

1. Persentase kepala keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
2. Persentase kepemilikan KTP_el
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

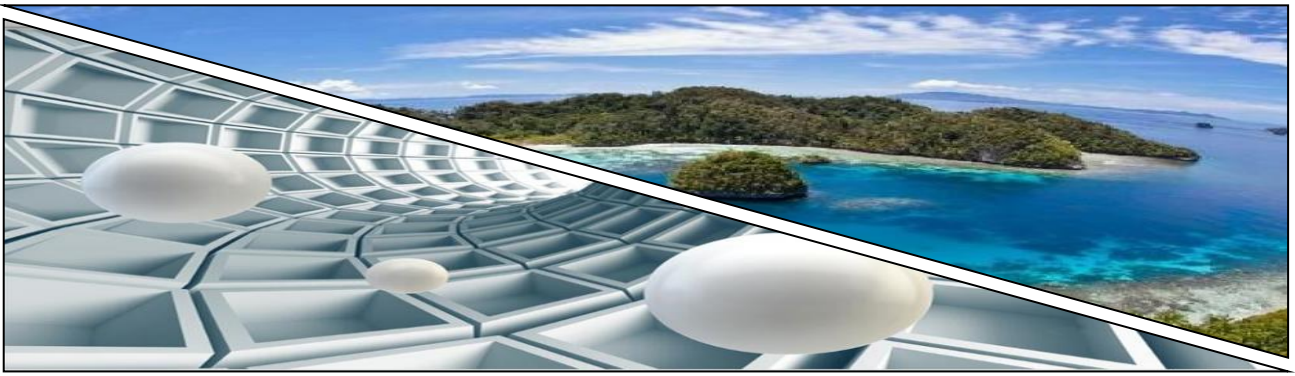


Hasil capaian kinerja dari masing - masing sub indikator kinerja pada Sasaran Strategis I dapat dijabarkan sebagai berikut :

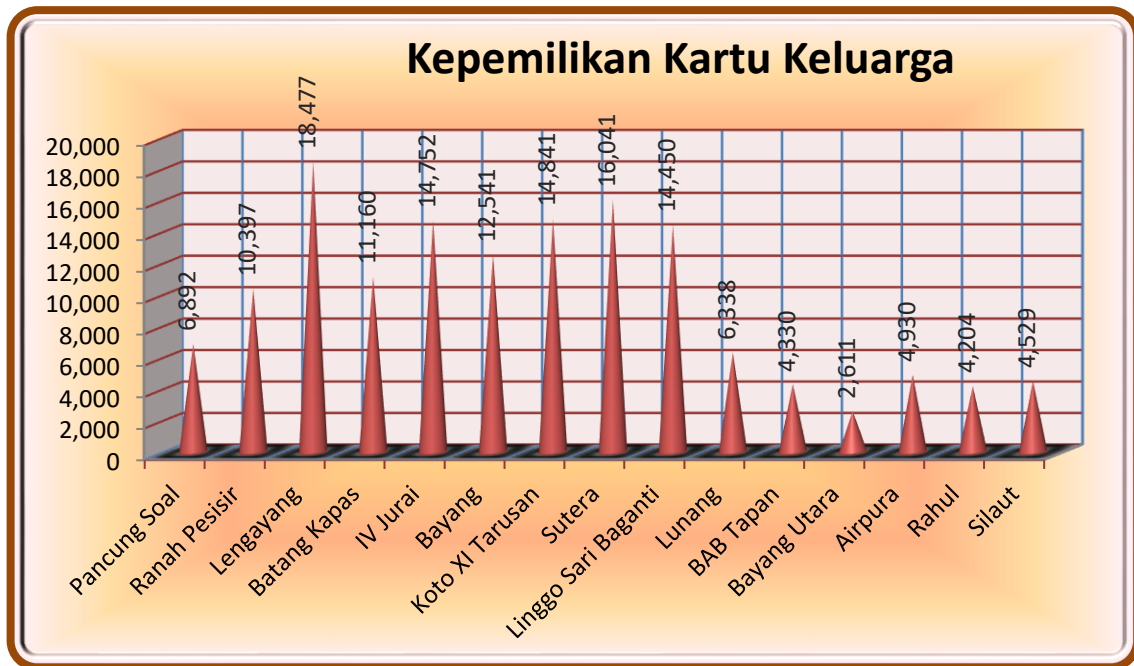
Tabel 3.3.
Kepemilikan Kartu Keluarga
Per 31 Desember 2019

KODE KEC.	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	SUDAH CETAK KK	CAKUPAN KEPEMILIKAN (%)
130101	PANCUNG SOAL	7.089	6.892	97,2
130102	RANAH PESISIR	10.738	10.397	96,8
130103	LENGAYANG	19.069	18.477	96,9
130104	BATANG KAPAS	11.459	11.160	97,4
130105	IV JURAI	15.063	14.752	97,9
130106	BAYANG	12.877	12.541	97,4
130107	KOTO XI TARUSAN	15.221	14.841	97,5
130108	SUTERA	16.455	16.041	97,5
130109	LINGGO SARI BAGANTI	14.875	14.450	97,1
130110	LUNANG	6.490	6.338	97,7
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	4.462	4.330	97,0
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	2.673	2.611	97,7
130113	AIRPURA	5.033	4.930	98,0
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	4.342	4.204	96,8
130115	SILAUT	4.631	4.529	97,8
JUMLAH		150.477	146.493	97,4

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2019

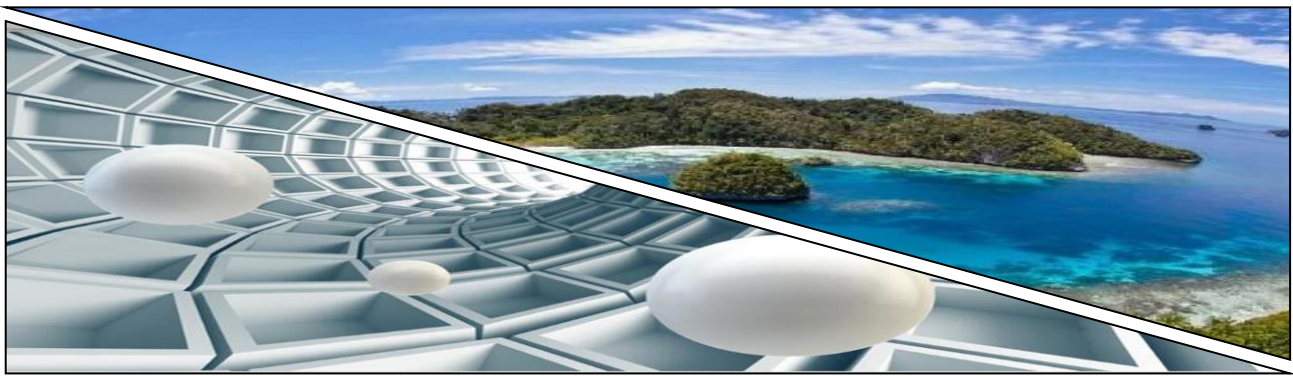


Grafik Kepemilikan Kartu Keluarga



Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Sub Indikator Kinerja I yaitu Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga didapati nilai capaian kinerja sebesar 97,40%.

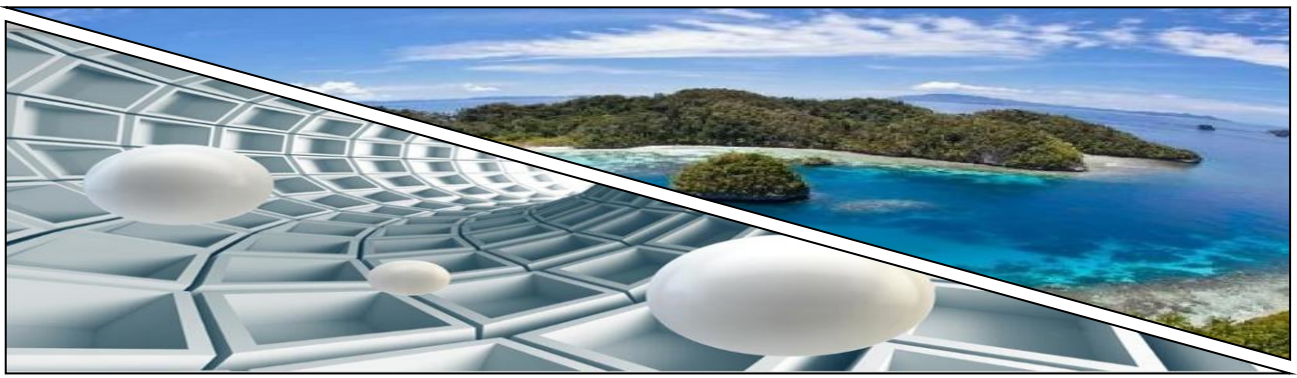
Sedangkan pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis I sub indikator kinerja kedua yaitu kepemilikan KTP_el dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :



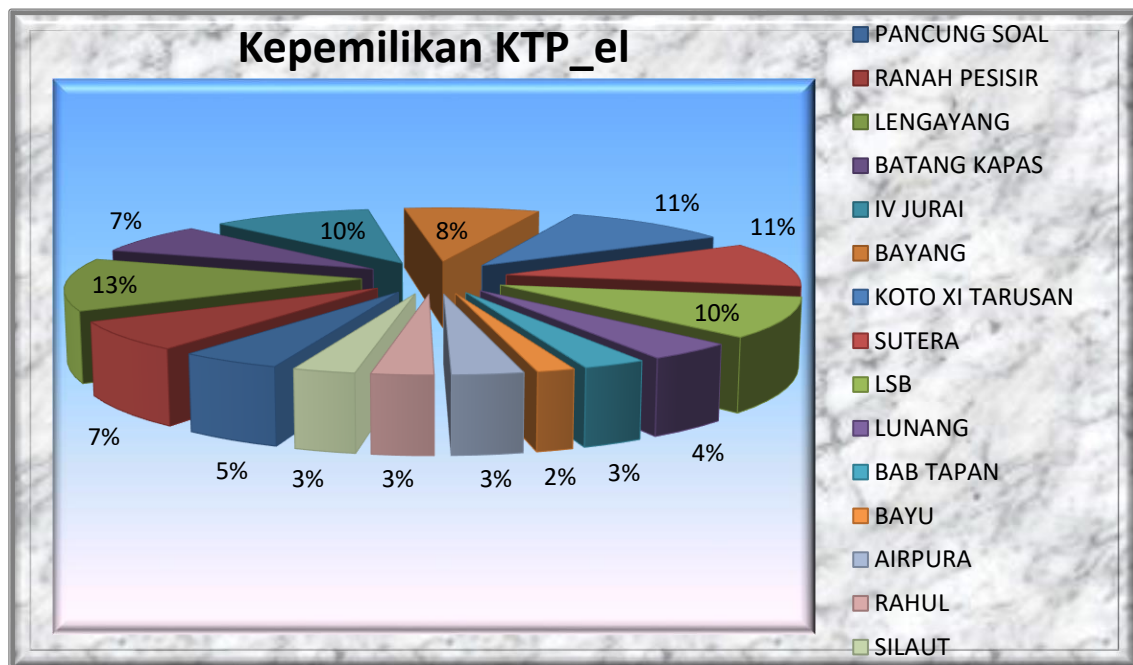
Tabel 3.4.
Kepemilikan KTP_el
Per 31 Desember 2019

KODE KEC	KECAMATAN	WAJIB KTP_el		MEMILIKI KTP_el		BELUM MEMILIKI KTP_el	
		(JIWA)	(%)	(JIWA)	(%)	(JIWA)	(%)
130101	PANCUNG SOAL	16.972	4,80	15.960	4,51	1.012	0,29
130102	RANAH PESISIR	24.591	6,95	23.028	6,51	1.563	0,44
130103	LENGAYANG	44.857	12,69	42.319	11,97	2.538	0,72
130104	BATANG KAPAS	26.223	7,42	24.969	7,06	1.254	0,35
130105	IV JURAI	36.009	10,18	35.202	9,95	807	0,23
130106	BAYANG	30.589	8,65	29.548	8,36	1.041	0,29
130107	KOTO XI TARUSAN	37.667	10,65	36.035	10,19	1.632	0,46
130108	SUTERA	38.474	10,88	37.049	10,48	1.425	0,40
130109	LINGGO SARI BAGANTI	34.247	9,68	31.809	9,00	2.438	0,69
130110	LUNANG	14.809	4,19	14.264	4,03	545	0,15
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	10.492	2,97	10.106	2,86	386	0,11
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	6.236	1,76	6.052	1,71	184	0,05
130113	AIRPURA	11.821	3,34	11.306	3,20	515	0,15
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	10.259	2,90	9.749	2,76	510	0,14
130115	SILAUT	10.367	2,93	10.095	2,85	272	0,08
JUMLAH		353.613	100,00	337.491	95,44	16.122	4,56

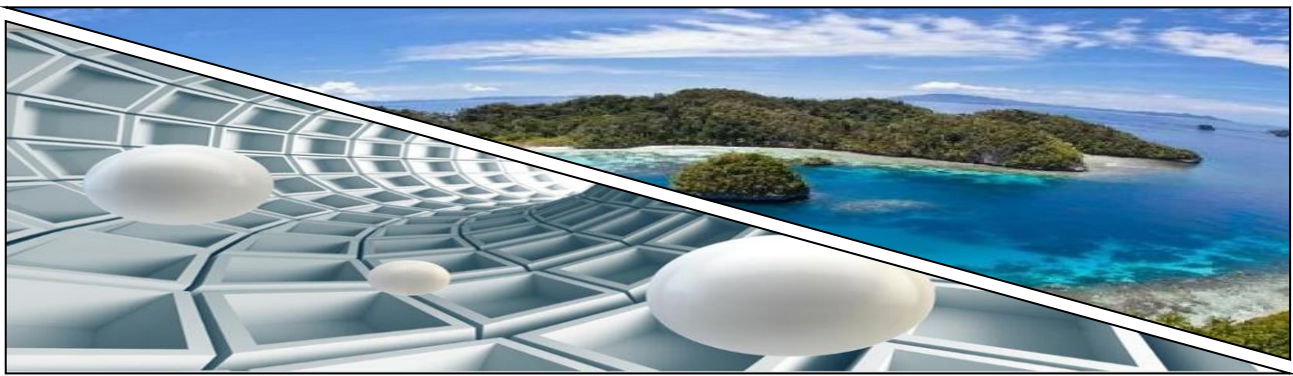
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2019



Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub indikator kinerja persentase kepemilikan KTP_el mendapatkan capaian kinerja sebesar 95,44%. Capaian kinerja sub indikator ke-2 (dua) dapat digambarkan sebagai berikut :



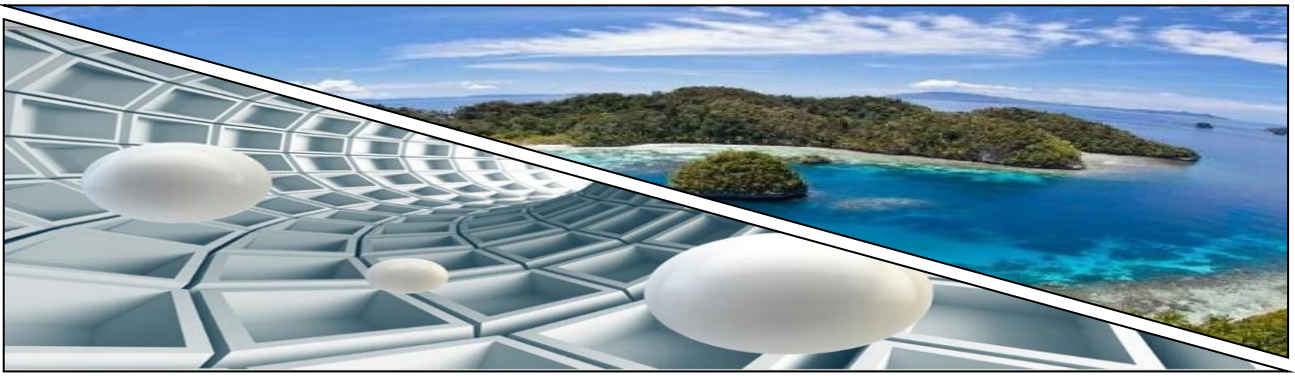
Sub indikator kinerja ketiga untuk sasaran strategis I "persentase kepemilikan dokumen kependudukan" yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun didapati capaian kinerjanya sebagai berikut :



Tabel 3.5.
Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun
Per 31 Desember 2019

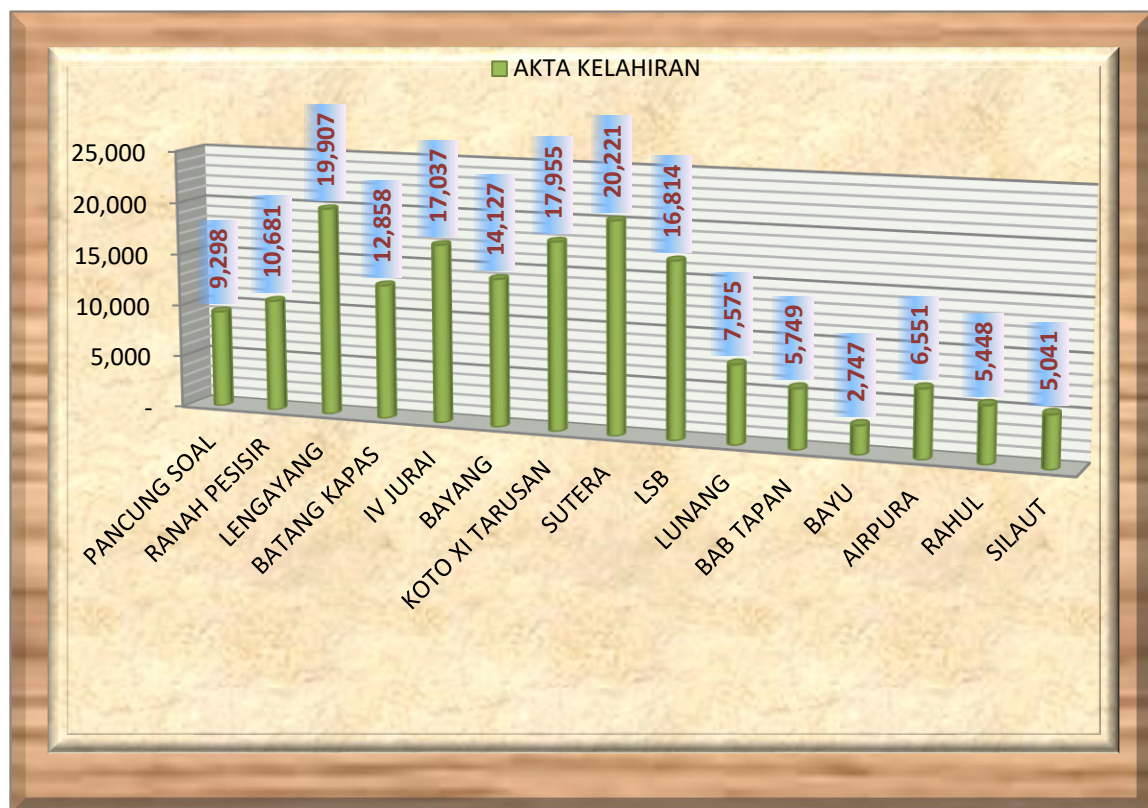
KODE KEC	KECAMATAN	PENDUDUK 0-18 TH			MEMILIKI AKTA KELAHIRAN		BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	
		Lk	Pr	Jml	Jiwa	%	Jiwa	%
130101	PANCUNG SOAL	5.107	4.792	9.899	9.298	5,27	601	0,34
130102	RANAH PESISIR	5.654	5.237	10.891	10.681	6,06	210	0,12
130103	LENGAYANG	10.590	9.725	20.315	19.907	11,29	408	0,23
130104	BATANG KAPAS	6.835	6.191	13.026	12.858	7,29	168	0,10
130105	IV JURAI	9.039	8.331	17.370	17.037	9,66	333	0,19
130106	BAYANG	7.543	6.855	14.398	14.127	8,01	271	0,15
130107	KOTO XI TARUSAN	9.480	8.851	18.331	17.955	10,19	376	0,21
130108	SUTERA	10.618	9.884	20.502	20.221	11,47	281	0,16
130109	LINGGO SARI BAGANTI	9.077	8.244	17.321	16.814	9,54	507	0,29
130110	LUNANG	3.973	3.819	7.792	7.575	4,30	217	0,12
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	2.936	2.846	5.782	5.749	3,26	33	0,02
130112	BAYANG UTARA	1.387	1.371	2.758	2.747	1,56	11	0,01
130113	AIRPURA	3.617	3.276	6.893	6.551	3,72	342	0,19
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	2.998	2.713	5.711	5.448	3,09	263	0,15
130115	SILAUT	2.713	2.574	5.287	5.041	2,86	246	0,14
JUMLAH		91.567	84.709	176.276	172.009	97,58	4.267	2,42

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2019

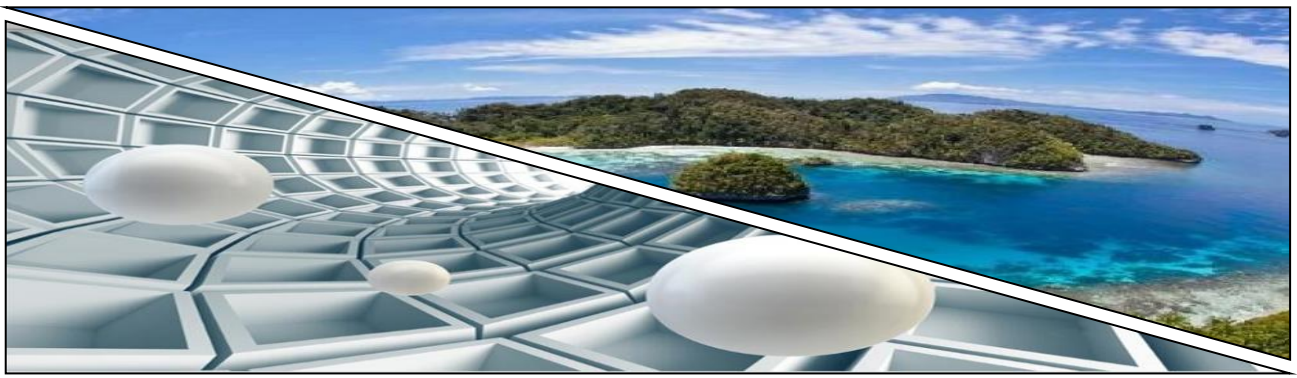


Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub indikator persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 Tahun mendapatkan rata - rata capaian kinerja sebesar 97,58%. Capaian hasil kinerja sub indikator persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

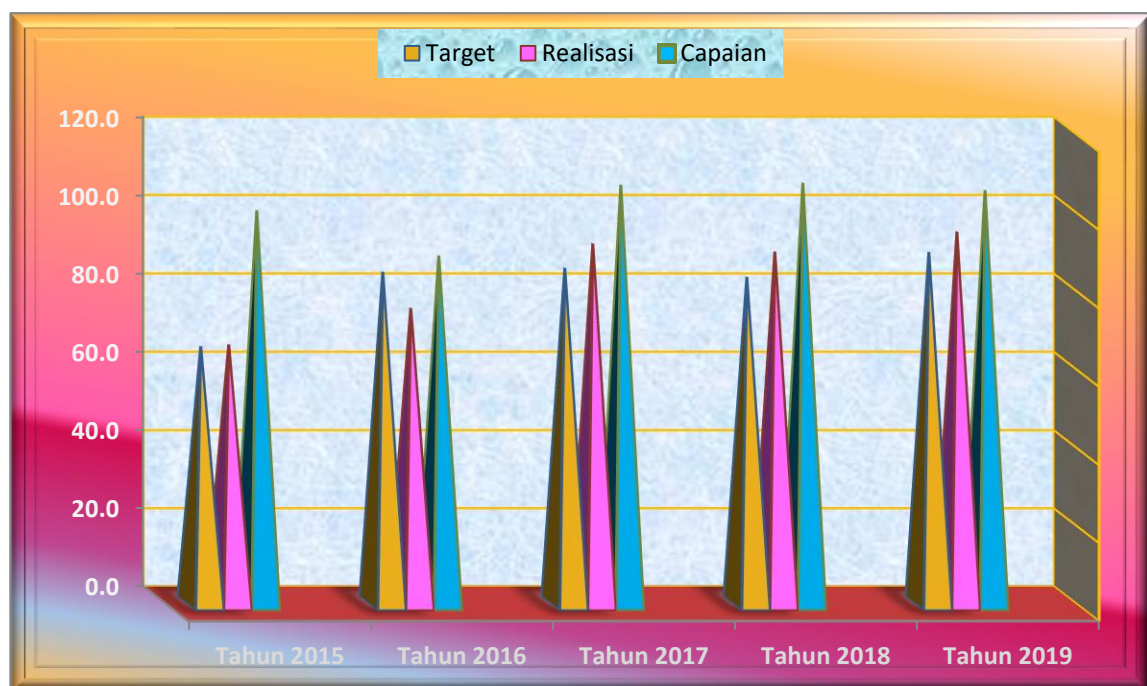


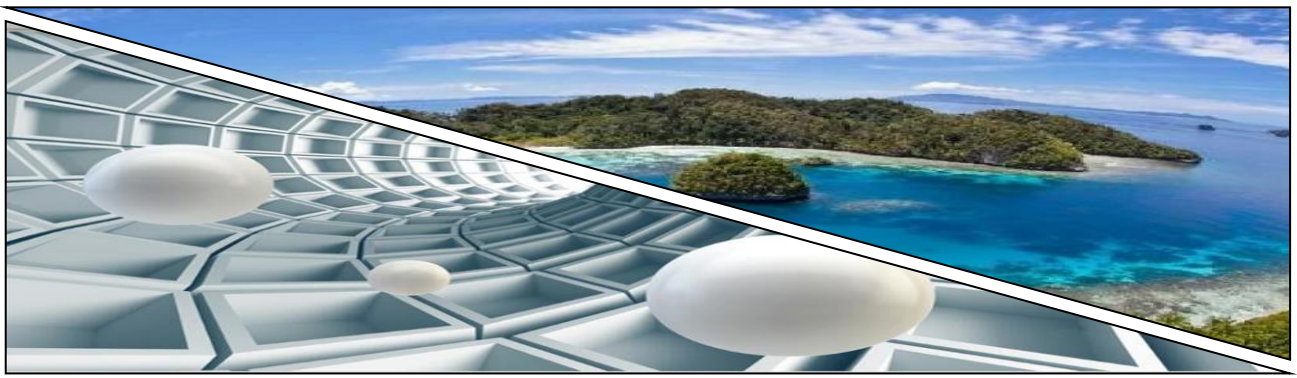
Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja sub - sub indikator kinerja sasaran strategis 1 dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 3.6.
Grafik Capaian Kinerja Sub Indikator Sasaran Strategis 1
Tahun 2015 - 2019

No.	Sub Indikator Kinerja	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Kepemilikan KTP-el	66,0	66,5	100,7	85,0	75,8	88,1	86,0	92,2	107,2	83,7	90,2	107,7	90,0	95,2	105,8
2	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	95,0	96,6	101,7	95,2	96,3	101,1	96,5	95,4	98,9	97,0	99,0	102,1	95,0	97,4	102,5
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	80,0	89,0	111,3	84,3	90,2	107,0	93,7	90,5	96,6	95,0	98,9	104,1	94,6	97,6	103,2
RATA - RATA		80,3	84,0	104,5	88,2	87,4	99,1	92,1	92,7	100,9	91,9	96,0	104,6	93,2	96,7	103,8

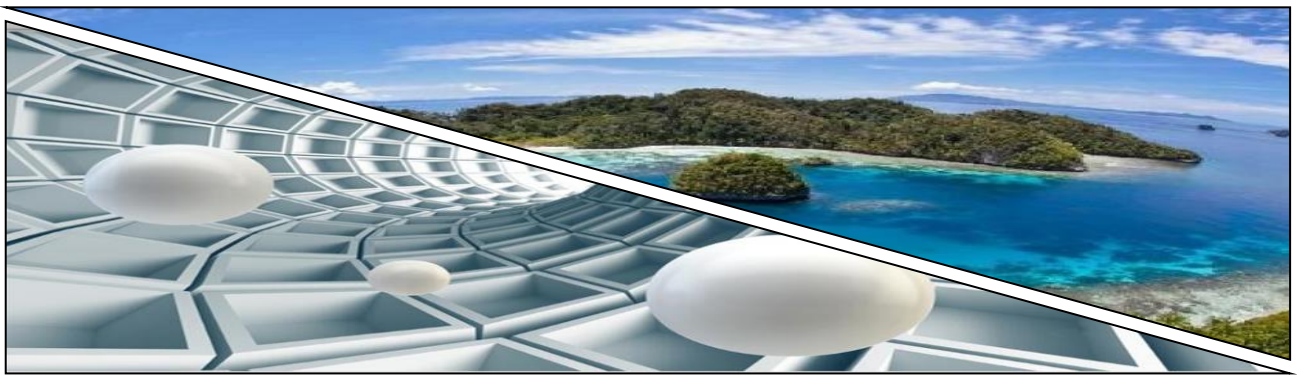




Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis I yaitu meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dengan indikator kinerja “persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan” mendapatkan rata - rata capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

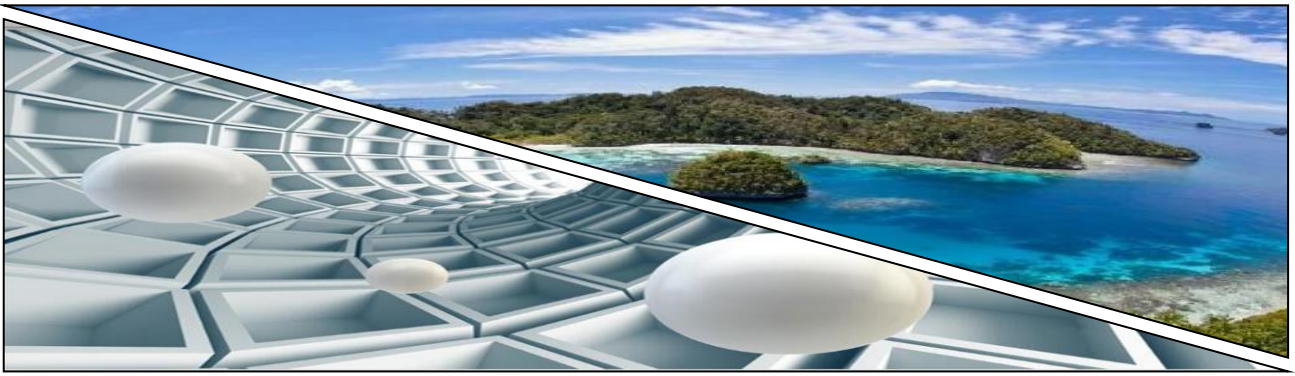
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Nilai Capaian Sub Indikator Kinerja	Nilai Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100$	$\frac{146.493}{150.477} \times 100 = 97,35$	96,72
			Persentase Kepemilikan KTP_el	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Memiliki KTP_el}}{\text{Jumlah Wajib KTP_el}} \times 100$	$\frac{337.491}{354.374} \times 100 = 95,24$	
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-18 Yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usi 0-18 Tahun}} \times 100$	$\frac{172.009}{176.276} \times 100 = 97,58$	



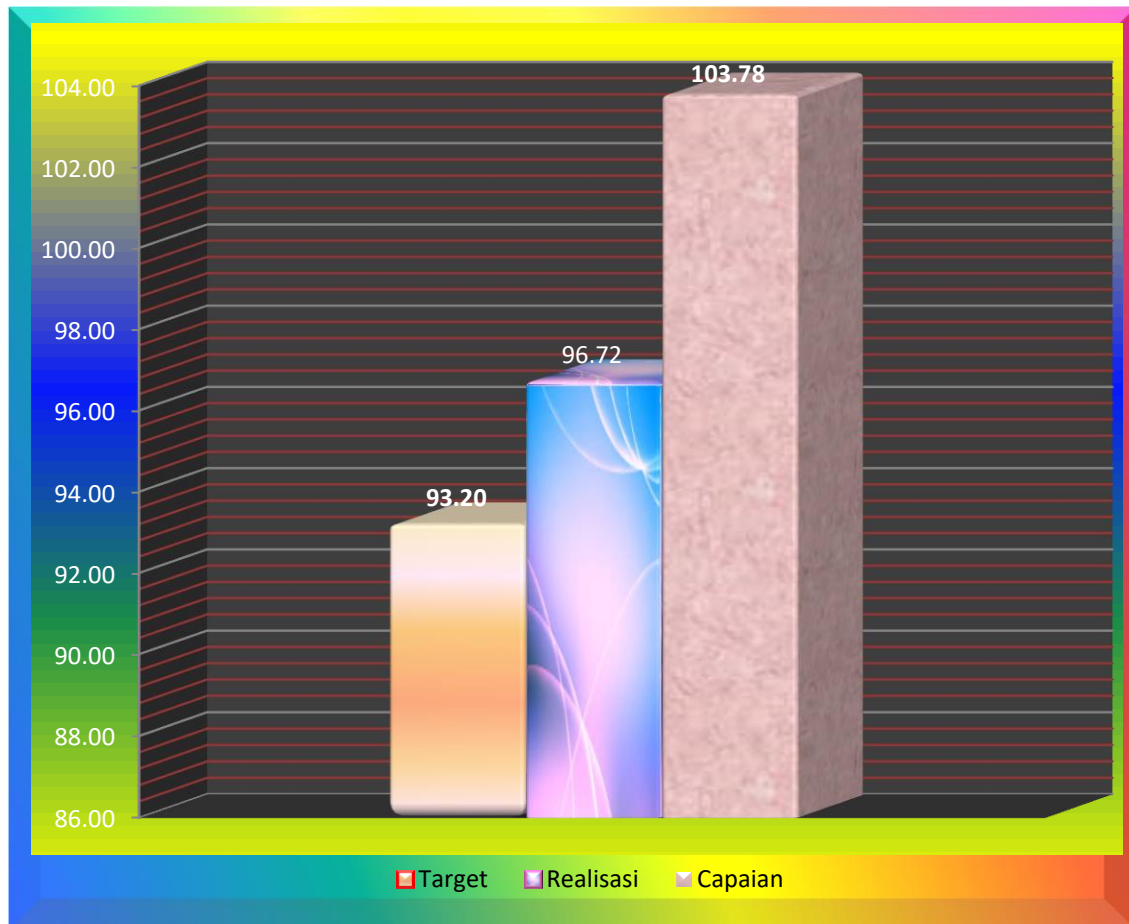
Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk kepemilikan Kartu Keluarga 97,35%, Kartu Tanda Penduduk 95,24%, dan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 97,58% sehingga realisasi kinerja untuk sasaran I dapat diperoleh dari rata - rata capaian dari sub indikator kinerja yakni $\{(97,35\% + 95,24\% + 97,58\%)/3\}$ adalah **96,72%**. Predikat nilai capaian kinerja dengan kategori **SANGAT BERHASIL**. Perbandingan antara target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran I dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,20	96,72	103,78	Sangat Berhasil	

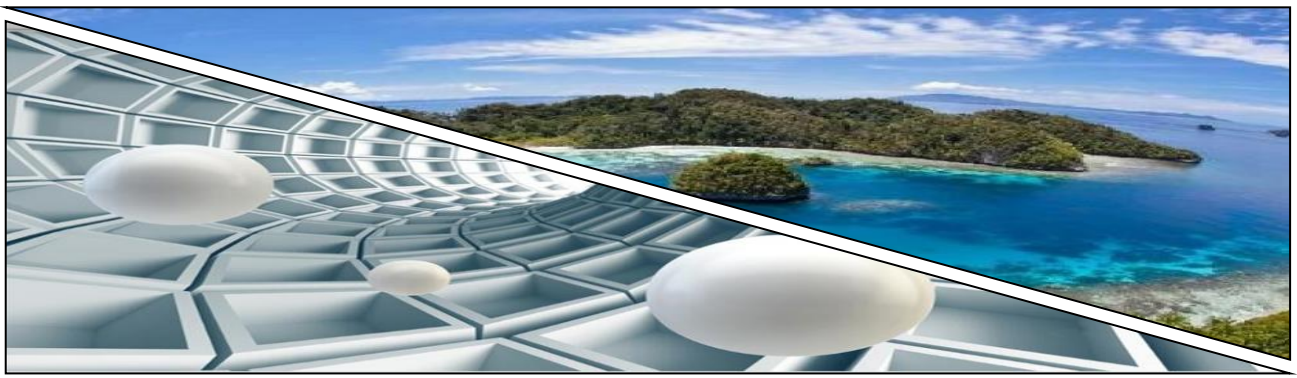


Grafik Capaian Kinerja Sasaran I



Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran.

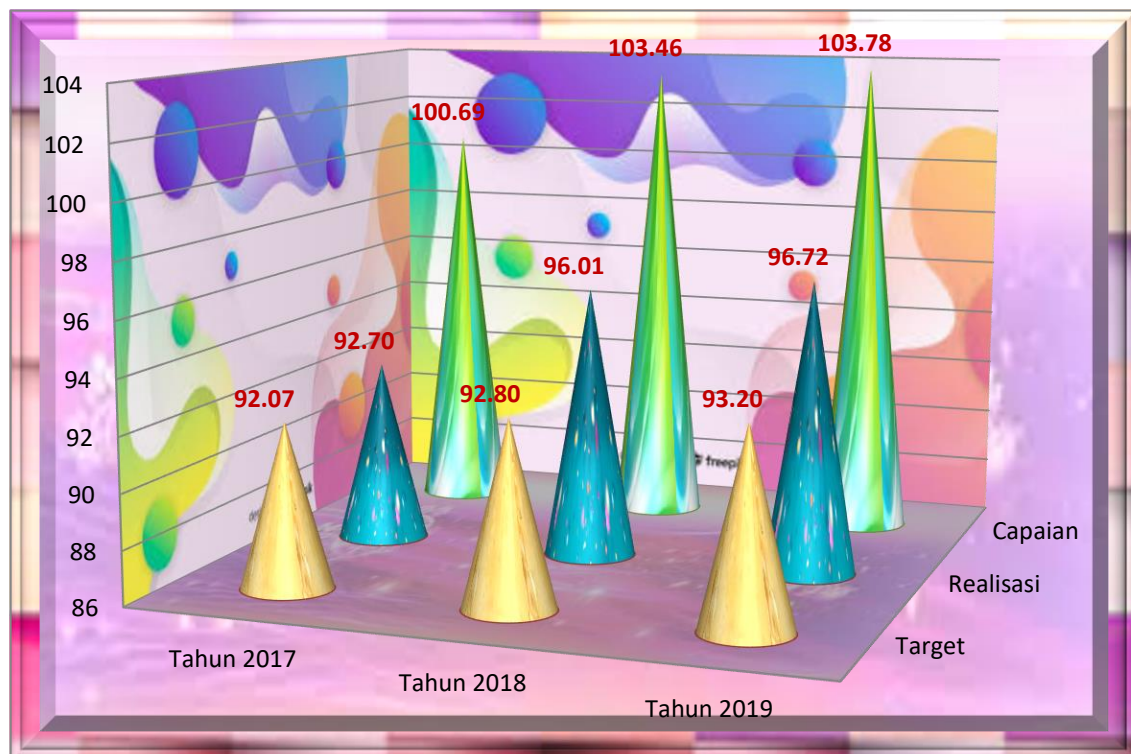
Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

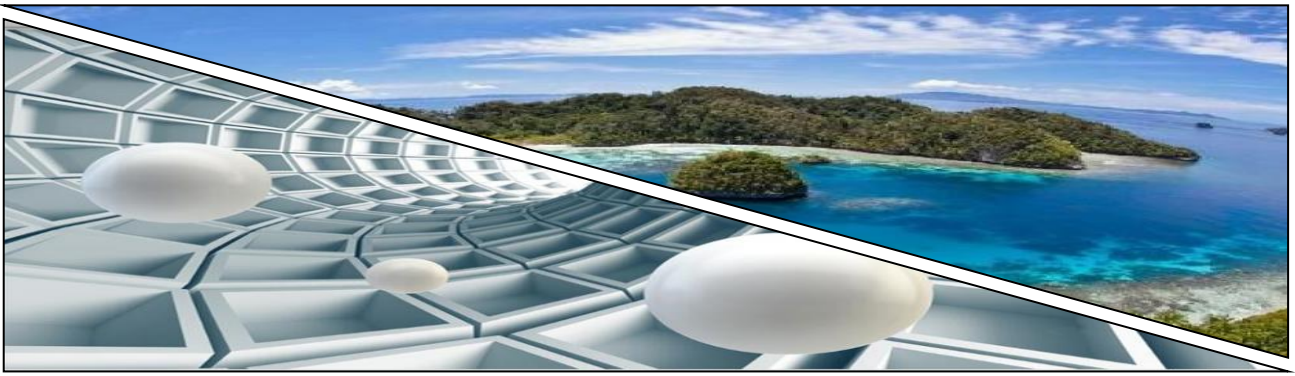


Tabel 3.8.
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen
Kependudukan Tahun 2017 s.d. 2019

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	4	5	6	4	5	6
1	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	92,07%	92,70%	100,69%	92,80%	96,01%	103,46%	93,20%	96,72%	103,78%

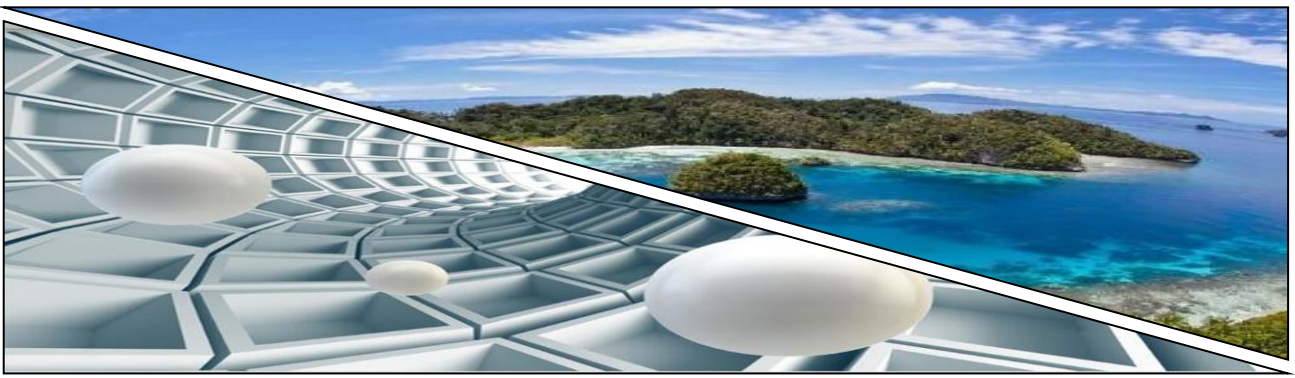
Grafik Capaian Kinerja Sasaran I
Tahun 2017 s.d. 2019





Indikator kinerja sasaran pertama ini dicapai melalui :

1. Penerbitan Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui operator SIAK. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah 142.953 KK, yang dapat direalisasikan sebanyak 146.493 KK atau 97,40%.
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target 354.374 wajib KTP dapat direalisasikan sebanyak 337.491 KTP el (95,24%) capaian ini dipengaruhi target pelaksanaan cetak KTP el yang dicanangkan oleh Kemendagri pada Tahun 2019, keberhasilan pencapaian realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh kecamatan.
3. Penerbitan Akte Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target 176.276 akta kelahiran dapat direalisasikan sebanyak 172.009 akta kelahiran (97,58%) data capaian ini hasil dari pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan pelayanan dengan Sistem SIAK, yang mana berdasarkan *by name bay adress* sehingga data kepemilikan akta kelahiran lebih valid dan guna

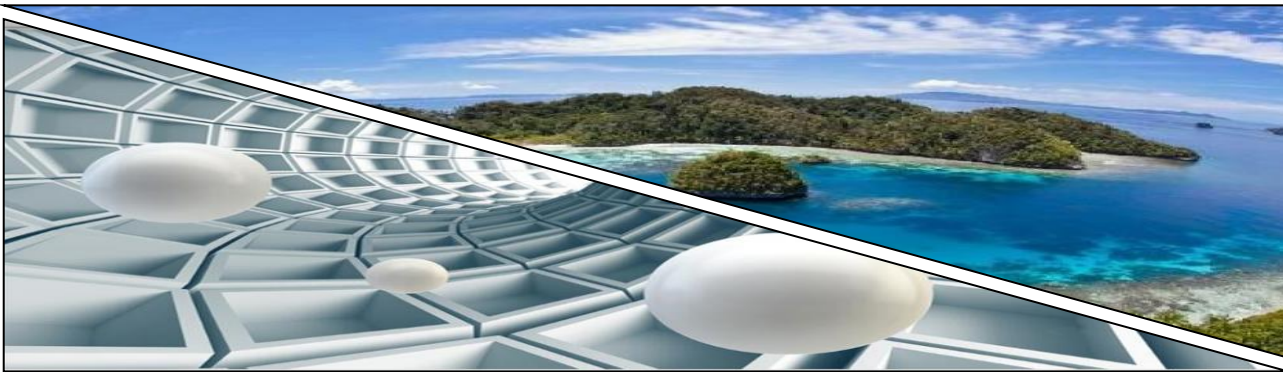


meningkatkan capaian pada indikator ini saat ini sedang dilaksanakan reentry kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 Tahun yang belum masuk SIAK atau yang lahir sebelum Tahun 2019 untuk selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam sistem SIAK.

Capaian kinerja sasaran strategis I dapat dicapai dengan baik dengan melakukan langkah - langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pelayanan jemput bola dengan mobil pelayanan keliling ke nagari - nagari untuk mengantisipasi penduduk yang jauh dari jangkauan pelayanan;
- 2) Melaksanakan perekaman langsung ke sekolah - sekolah di seluruh kecamatan bagi wajib KTP_el pemula secara berkala;





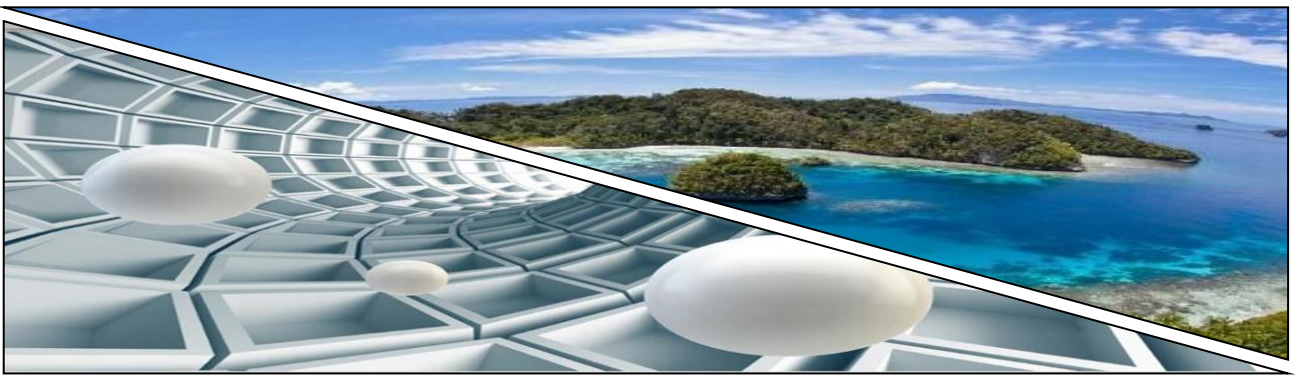
3) Melaksanakan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami pentingnya administrasi kependudukan yang menjadi hal dasar bagi setiap warga Negara;

Kesadaran masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan, terutama kepemilikan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP elektronik meningkat;



4) Rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan peralatan dan jaringan di kecamatan - kecamatan agar dapat dilakukan perekaman di kecamatan;



- 5) Membentuk Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kecamatan untuk memudahkan pelayanan kependudukan bagi masyarakat.;

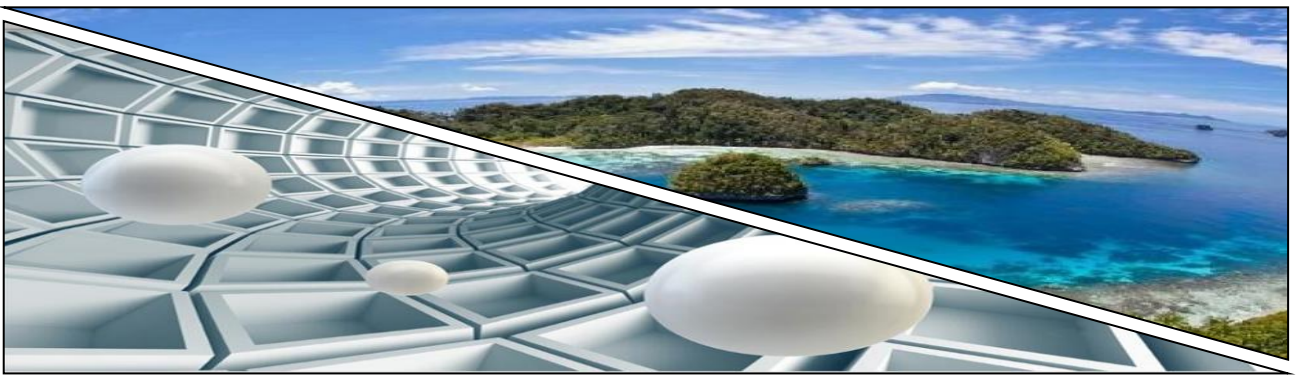


- 6) Mengadakan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Unit Kerja Layanan.

- 7) Melaksanakan Layanan Berputar (Berkeliling Kampung Jemput Antar). Petugas UKL setiap hari datang ke kampung - kampung mendatangi dan menjemput penduduk yang mengalami keterbatasan untuk mengurus dokumen kependudukan



- 8) Tidak dipungutnya biaya (gratis) dalam pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.



- 9) Menyebarakan spanduk dan baliho ke setiap nagari dan kecamatan dalam rangka peningkatan penyebaran informasi tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.



- 10) Membentuk Pos Layanan

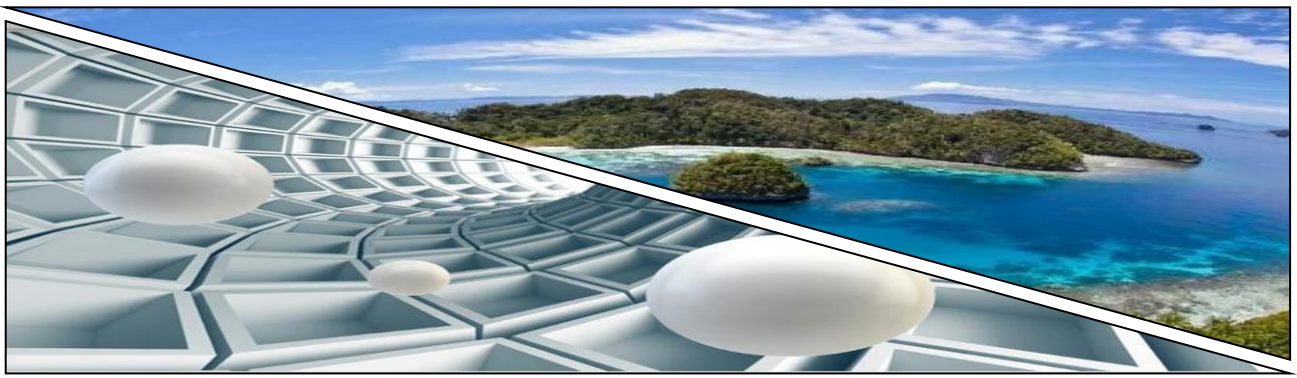


Khusus kependudukan di Rumah Sakit Umum M. Zein Painan untuk melayani pasien dalam pengurusan dokumen kependudukan; dan



- 11) membuat Perjanjian Kerjasama (PKS)/MoU dengan badan - badan, Ketua Pengadilan Agama,



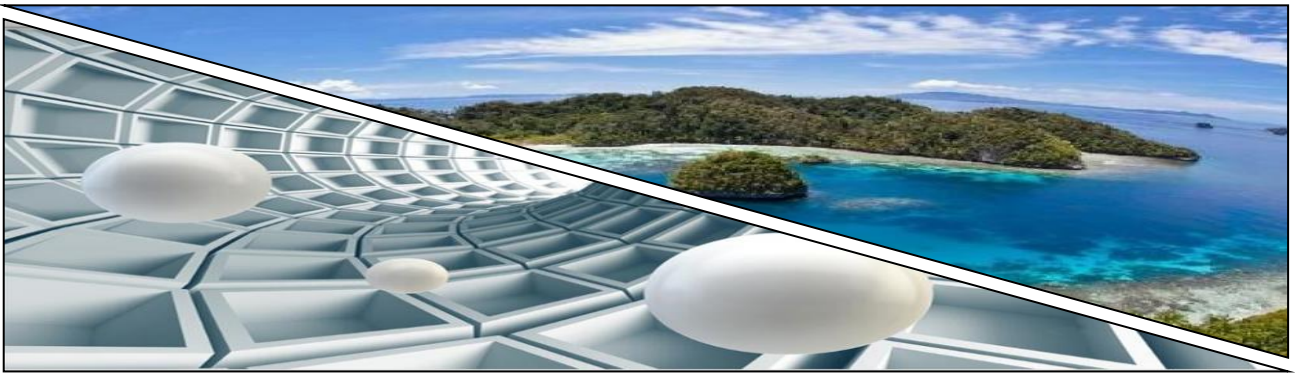


Rumah Sakit Umum M. Zein
Painan dan BPJS untuk
percepatan penerbitan
dokumen kependudukan



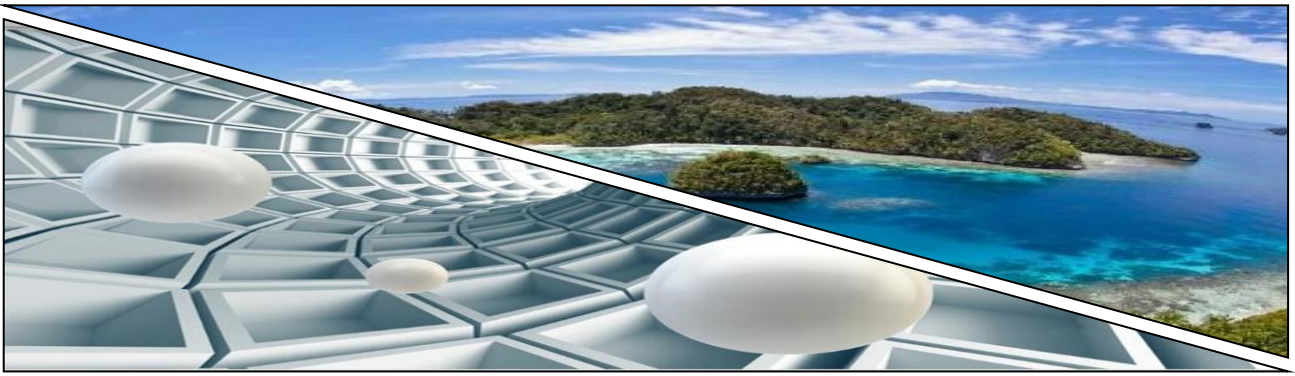
12) Memberikan layanan perekaman
KTP_el dalam rangka percepatan
pengurusan kartu BPJS langsung
di tempat untuk pasien - pasien
yang merupakan pendudukan
Kabupaten Pesisir Selatan yang
dirawat di Rumah Sakit baik
yang berada di wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan
maupun yang berada di luar
Kabupaten Pesisir Selatan.





Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran kinerja I adalah sebagai berikut :

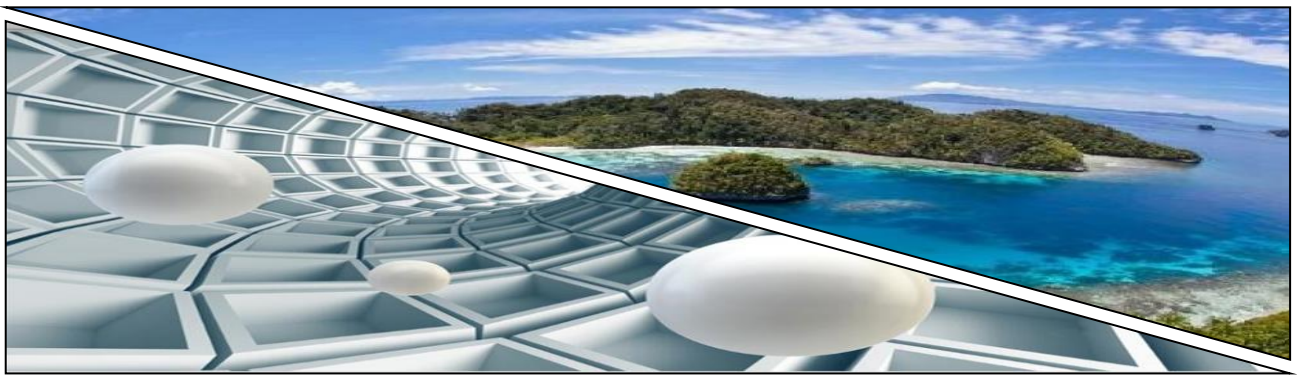
- 1) Masih dijumpainya data ganda, hal ini terbukti dalam rangka pemutakhiran data base kependudukan masih ditemukan data ganda, orang yang telah pindah ke daerah lain masih muncul dalam formulir pendataan penduduk, hal ini terjadi karena kepindahannya tidak dilaporkan dan telah berlangsung lama, serta telah diterbitkan dokumen kependudukan di tempat yang baru;
- 2) Masih adanya kebiasaan warga masyarakat baru memperbarui kartu keluarga bila akan dipergunakan untuk kelengkapan persyaratan dalam mengurus suatu keperluan, kadang Kartu Keluarga yang dimiliki datanya sudah tidak sesuai lagi, sehingga pada waktu-waktu tertentu volume pelayanan meningkat;
- 3) Penerbitan KTP el dimungkinkan tetap sulit terealisasi 100% karena sistem, wajib KTP pemula (penduduk berusia 17 tahun) akan bertambah/berubah terus setiap saat dilakukan penghitungan wajib KTP, selain adanya manula, disabilitas, dan orang jompo yang sulit mobilitasnya (telah dilakukan penyisiran).



- 4) Masih banyaknya penduduk yang enggan mengurus akta kelahiran, karena jauh dari pusat pelayanan dan mereka beranggapan kurangnya kegunaan akta kelahiran utamanya bagi yang sudah tua;

Solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Berusaha mengurangi data ganda penduduk dengan cara bekerja sama dengan Camat, Wali Nagari dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan pemutakhiran data penduduk dan pembersihan data penduduk ganda;
- 2) Memberikan pemahaman kesadaran pentingnya selalu melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya dengan menggalakkan kegiatan sosialisasi kependudukan kepada warga masyarakat agar mengurus dokumen kependudukan tidak di saat akan dibutuhkan saja;
- 3) Pelayanan jemput bola dengan mobil pelayanan keliling di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat pelayanan, maupun perekaman data KTP el kepada manula, orang sakit dan penyandang disabilitas;



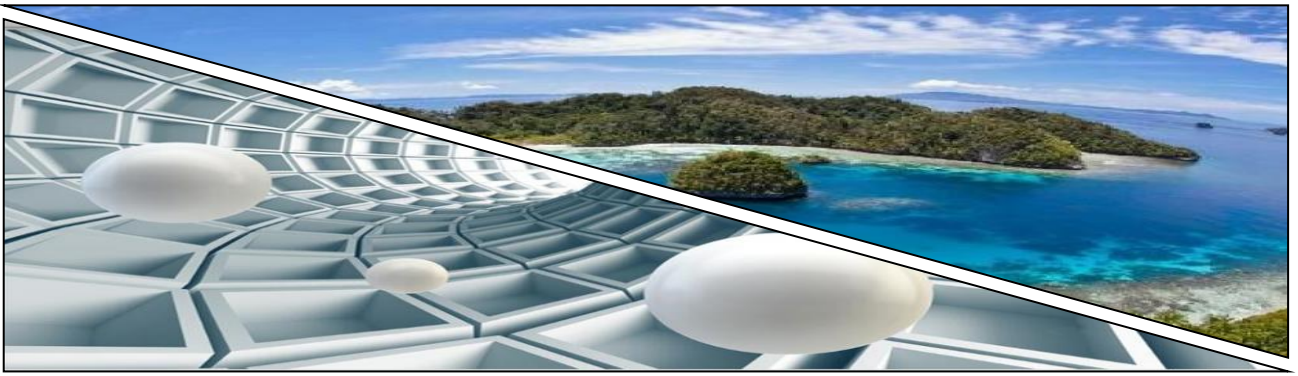
- 4) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendaataan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia sekolah untuk selanjutnya dilakukan crosscek/ diintegrasikan dengan data SIAK;

Sasaran II : Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

Realisasi capaian kinerja untuk indikator " Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan dapat dilihat pada table berikut ini :

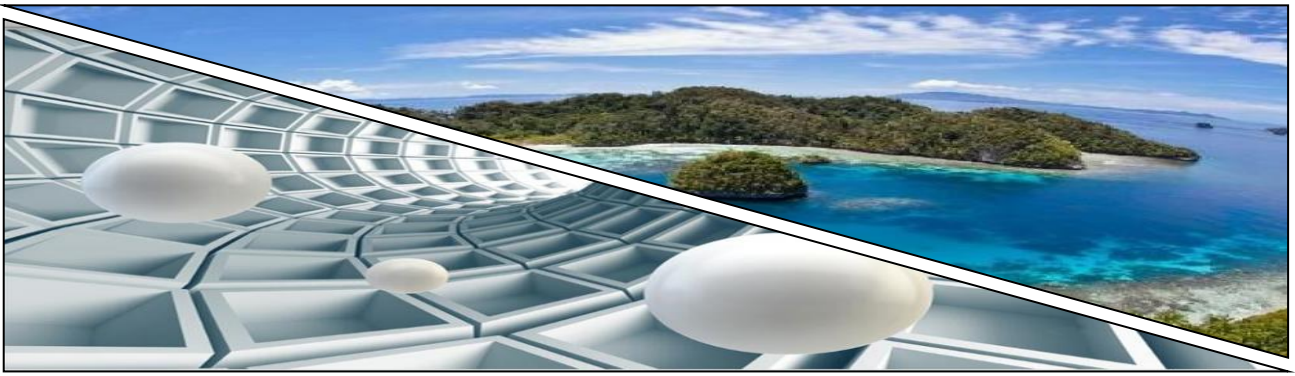
Tabel 3.9.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Nilai Capaian Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	Pola pengukuran menggunakan kuesioner	8	8	8	100	
		Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan yang diakses}}{\text{Jumlah data kependudukan}} \times 100$	$\frac{293.613}{511.725} \times 100 = 57,4$	65,0	57,4	88,31	



Pada sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan" berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan memperoleh skor "8" dengan capaian kinerja sebesar 100% yang berarti indikator sasaran kinerja ini **sangat berhasil** dilaksanakan.

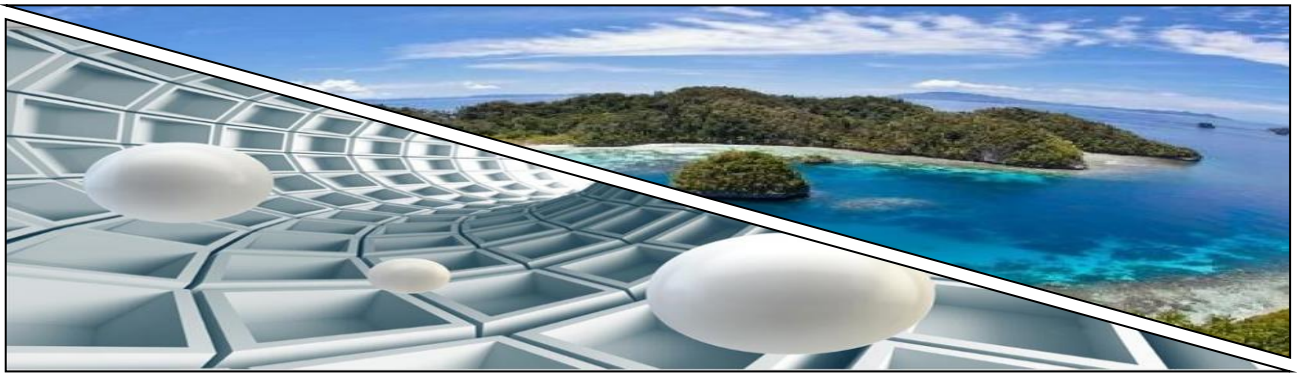
Penilaian terhadap indikator kinerja "skor kepuasan pengguna database kependudukan" ditujukan kepada Lembaga Pengguna Database Kependudukan yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.



Lembaga atau Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 31 (tiga puluh satu) dimana 29 (dua puluh sembilan) OPD di Lingkupan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) Instansi vertical dan 1 (satu) lembaga vertical.

Dalam implementasinya, baru 8 (delapan) Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pemanfaatan database kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Pesisir Selatan
6. Ruman Sakit Umum Daerah M. Zein Painan.
7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan

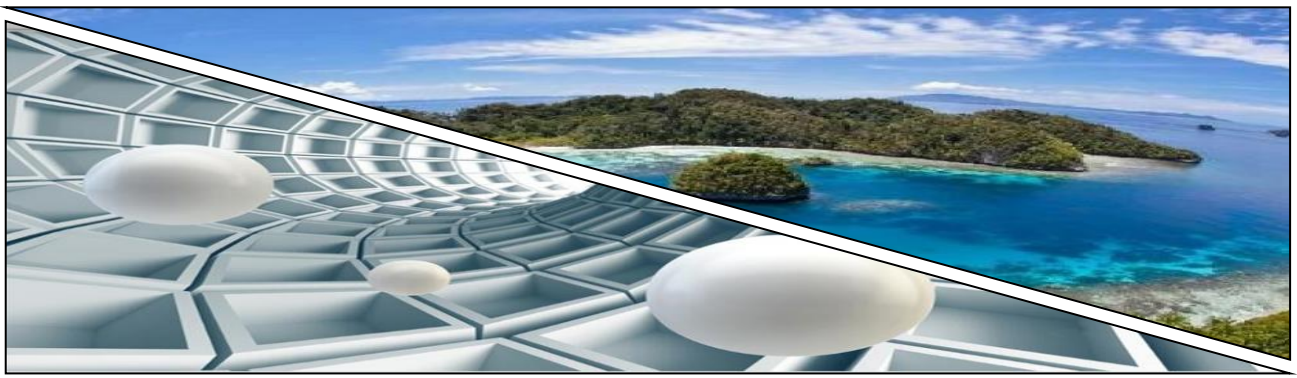


8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Skor kepuasan lembaga pengguna database kependudukan dilakukan dengan survey indeks kepuasan dengan menggunakan kuesioner. Untuk penarikan sampel/responden, maka ke-8 (delapan) Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah tersebut dijadikan sebagai sampel/responden dalam survey ini.

Varibel/susunan pertanyaan dalam kuesioner ini terdiri dari 10 (sepuluh) pertanyaan yang merupakan gambaran dari tingkat kepuasan atas pelayanan pemanfaatan data serta pelayanan data dan dokumen kependudukan. Skala penilaian dari jawaban kuesioner ini adalah sebagai berikut :

SKALA	KRITERIA JAWABAN	SKOR PENILAIAN
1	TIDAK PUAS	5
2	KURANG PUAS	6
3	PUAS	7
4	SANGAT PUAS	8

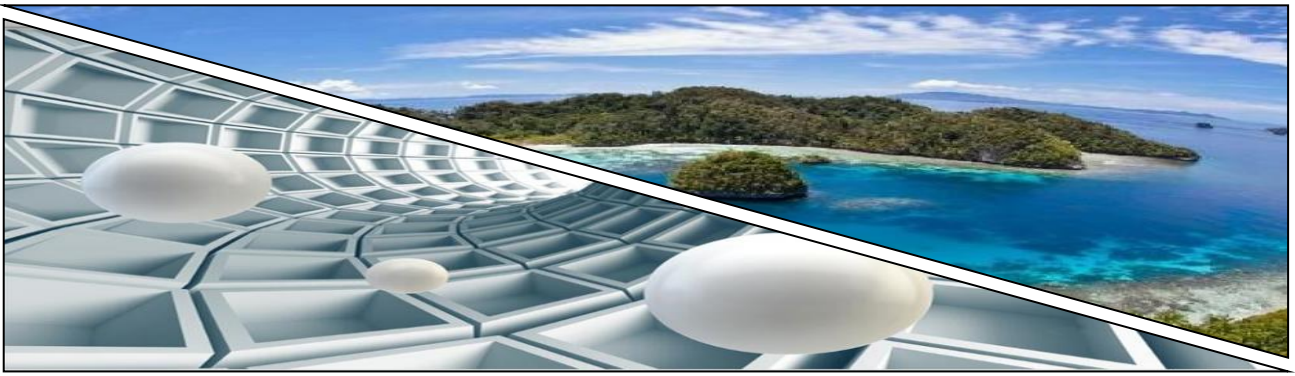


Pengolahan hasil survey ini menggunakan perumusan nilai setiap pertanyaan sesuai dengan skala yang telah ditentukan, dengan penarikan nilai total dan hasil dari tiap - tiap responden sesuai batasan - batasan yang ditentukan (terlampir).

Perbandingan capaian kinerja sub indikator "Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan" tahun 2018 s.d. 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

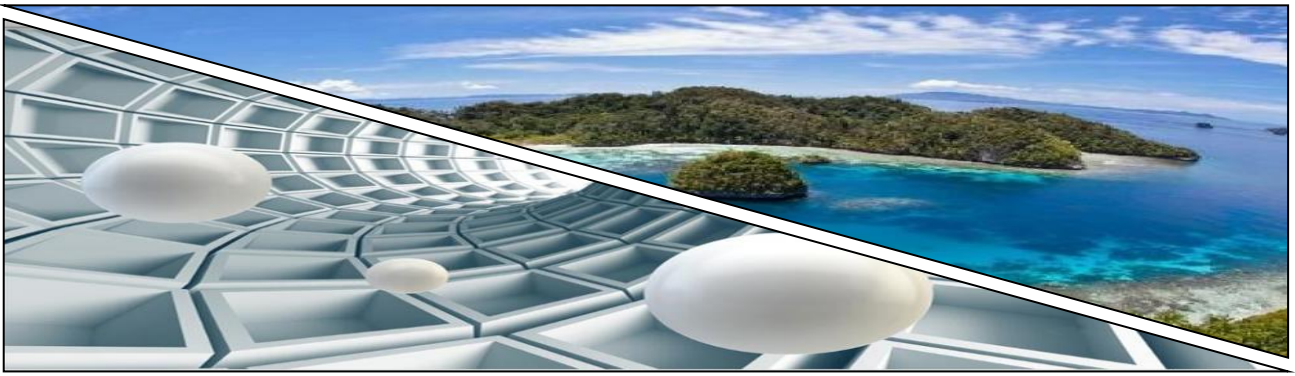
Tabel 3.10.
Perbandingan Capaian Kinerja "Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan" Tahun 2018 s.d. 2019

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	4	5	6
1	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	7	8	114,3%	8	8	100,0%



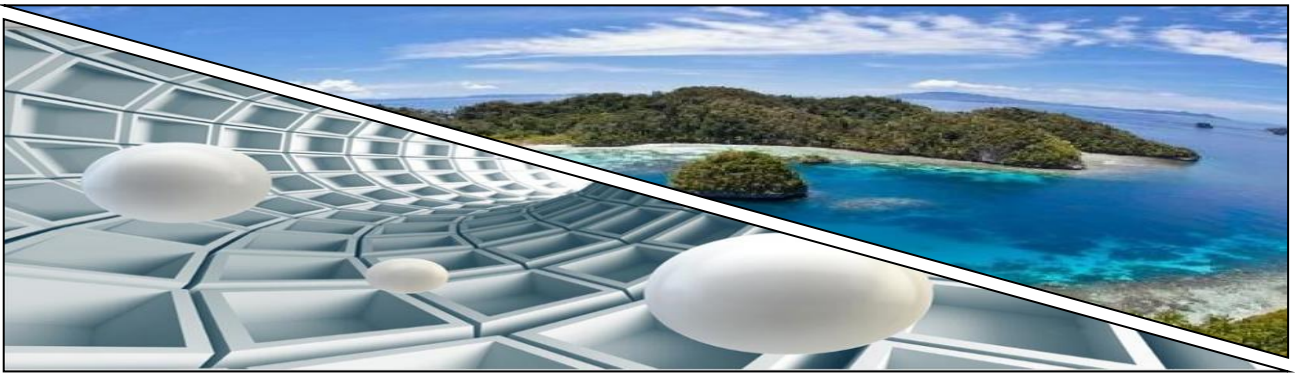
Pada indikator kedua sasaran "Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan" yaitu Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Lembaga Pengguna pada akhir Desember 2019 mendapat nilai capaian sebesar 57,4 dengan capaian kinerja sebesar 88,27%. Pada dasarnya indikator kinerja ini telah berjalan sesuai dengan target walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target kinerja pada indikator Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Lembaga disebabkan oleh beberapa faktor di berikut ini :

1. Aplikasi Data Warehouse yang ada pada Lembaga Pengguna/OPD belum dapat diintegrasikan ke sistem Datar Warehouse Pusat dan jaringan komunikasi data yang tersedia belum maksimal sehingga mengakibatkan Lembaga Pengguna/OPD tidak dapat mengakses data kependudukan secara online. Untuk memenuhi kebutuhan lembaga pengguna akan database kependudukan dilakukan secara manual.
2. Kerahasiaan data penduduk dapat bocor karena Lembaga Pengguna/OPD diberikan User Id dan Password untuk mengakses data kependudukan, sehingga User Id dan Password lembaga pengguna direset secara berkala



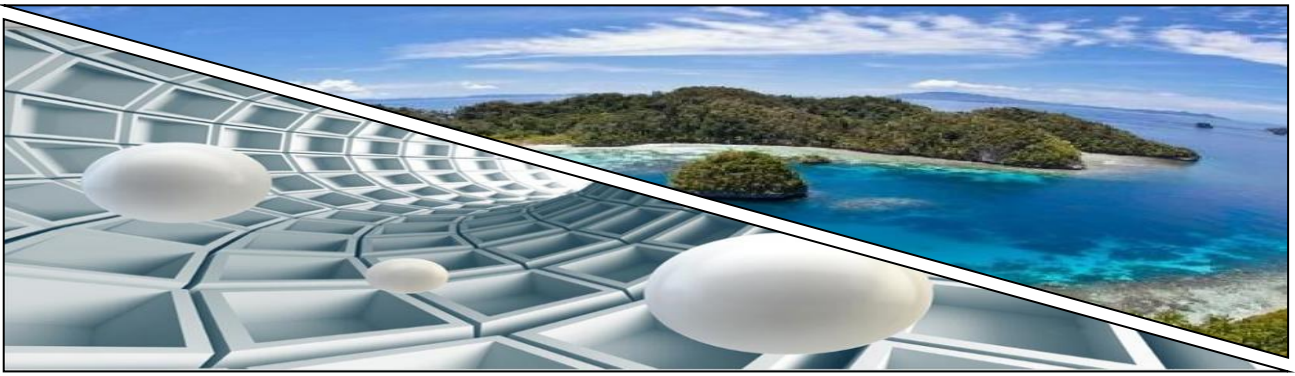
Sedangkan untuk mencapai target kinerja pada sasaran “Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan” akan dilakukan upaya - upaya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan jumlah database yang diakses, akan dibangun sistem koneksi antara sistem lembaga pengguna dengan sistem database di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menggiatkan kegiatan sosialisasi tentang manfaat penggunaan database kependudukan bagi lembaga pengguna dalam membantu kinerja kegiatan masing - masing lembaga pengguna.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan database kependudukan agar pelayanan kepada lembaga pengguna sesuai dengan standar pelayanan.
4. Secara kontiniu melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dari capaian kinerja Sasaran II yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan dengan sangat berhasil, faktor - faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah :

1. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan peralatan perekaman agar tidak mengalami kerusakan yang berakibat terganggunya pelayanan, serta tetap melaksanakan pelayanan jemput bola sampai ke nagari - nagari, untuk mengantisipasi penduduk yang jauh dari jangkauan pelayanan.
2. Apabila memungkinkan mengajukan tambahan tenaga untuk pelaksanaan pelayanan jemput bola, tetapi tetap mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
3. Membuat analisis kebutuhan terhadap blanko - blanko dan formulir kependudukan secara berlaka agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.

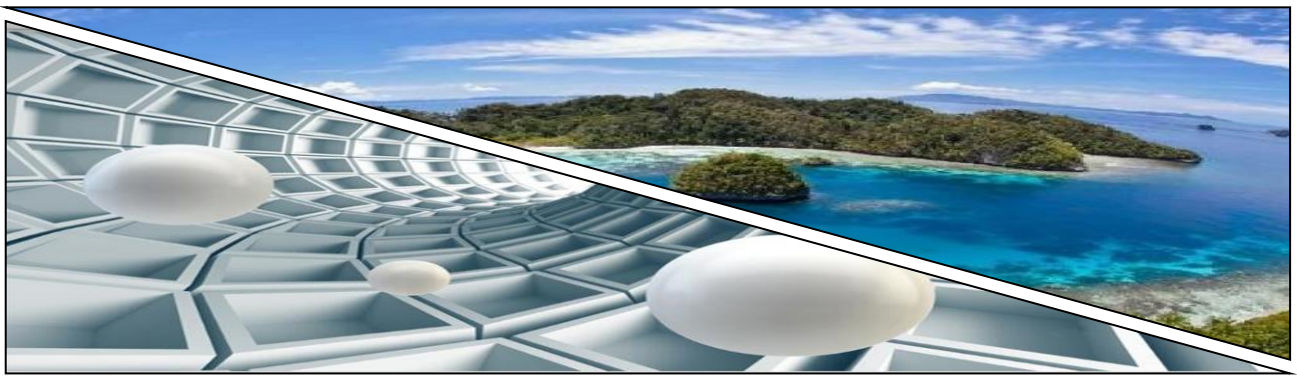


3.3.

• Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

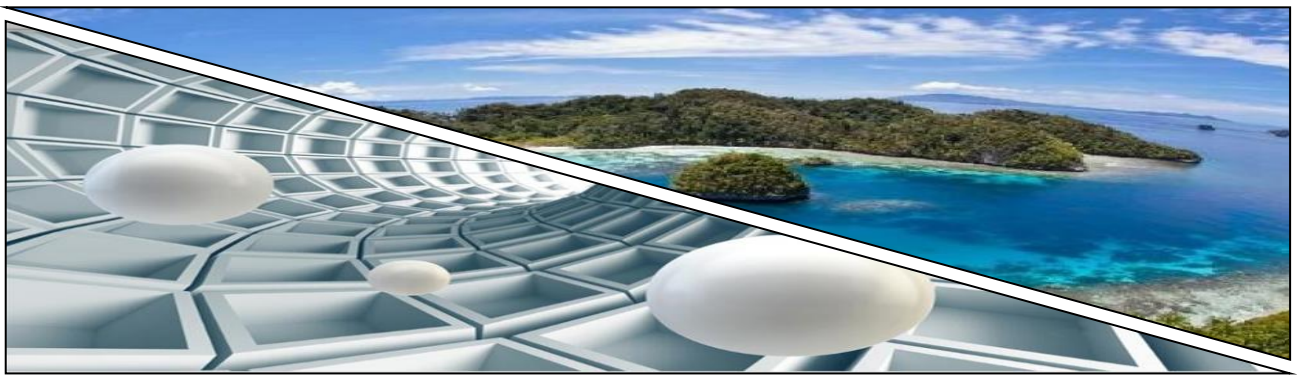
Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2019, anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 8.589.169.786,-, yang direalisasikan sebesar Rp. 8.492.449.979,- atau 98,8%. Adapaun rincian anggaran dan realisasinya keadaan per-31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.11.
Akuntabilitas Kinerja Keuangan

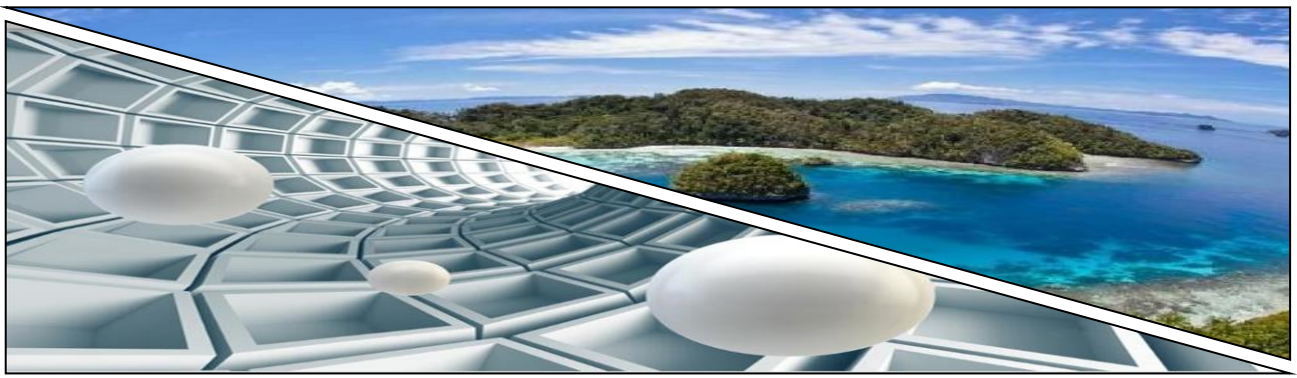
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Langsung	3.499.368.036	3.464.356.469	99,0%
II	Belanja Langsung	5.089.801.750	5.028.093.510	98,8%
JUMLAH TOTAL		8.589.169.786	8.492.449.979	98,9%

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.12.
Program Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran
Strategis I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	10.375.000	10.374.500	100,0%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	464.116.444	459.026.444	98,9%
Jumlah I		474.491.444	469.400.944	98,9%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.247.000	10.000.000	97,6%
Jumlah II		10.247.000	10.000.000	97,6%
III Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1	Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e_KTP	86.400.000	86.324.900	99,9%
2	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	46.650.000	46.237.000	99,1%
3	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	70.850.000	70.759.600	99,9%
4	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	64.826.456	64.769.350	99,9%
5	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	68.297.500	62.871.971	92,1%
6	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	1.488.701.000	1.487.277.904	99,9%



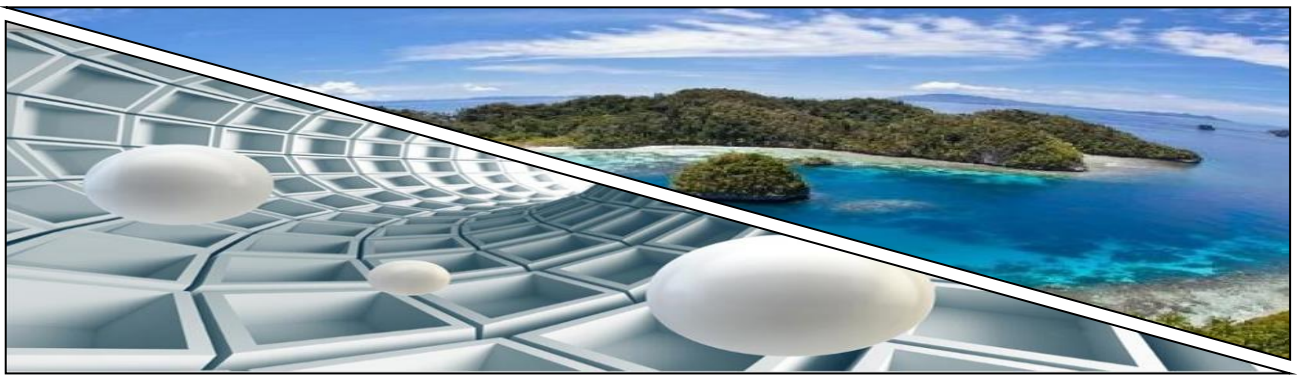
Tabel 3.12.

Program Yang Mendukung Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
I Program Penataan Administrasi Kependudukan				
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	44.300.000	44.000.000	99,3%
2	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	79.100.000	77.200.000	97,6%
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	57.275.000	56.374.600	98,4%
Jumlah Total		180.675.000	177.574.600	98,3%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran untuk semua kegiatan yang mendukung sasaran strategis berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Untuk perbandingan antara capaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.13.
Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan 2018

Kinerja					Keuangan			
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Pagu Dana	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93,20%	96,72%	103,78%	Pelayanan Administrasi Perkantoran	481.665.550	466.777.470	96,91%
Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan	Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan	8	8	100%	Peningkatan Sarana dan Prasarana	526.335.444	517.619.744	98,34%
	Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna	65,0%	57,40%	88,3%	Penataan Administrasi Kependudukan	4.024.705.756	3.986.653.396	99,05%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2019 mempunyai akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada capaian kinerja yang melebihi target keuangan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tugasannya dengan berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target 93,20% pada akhir Desember 2019 terealisasi sebesar 96,72%.
2. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan dengan target "8", terealisasi sebesar "8".



3. Persentase Data Kependudukan Yang Diakses Pengguna dengan target 65,0% pada akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar 57,4%.

Dari apa yang disampaikan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa target Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan telah tercapai pada indikator Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan diperkirakan pada akhir tahun 2019 akan mencapai 103,78%. Skor Kepuasan Pengguna Database Kependudukan yang ditargetkan akan mencapai skor "8" dan telah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan atau sebesar 100%. Sedangkan Persentase pemanfaatan database kependudukan memperoleh capaian kinerja sebesar 88,27%.

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kepala Daerah dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan . Adapun langkah-langkah strategis yang perlu diupayakan :



- a) Penyampaian informasi tentang Adminduk dan prosedur pelayanan melalui media masa, spanduk, baliho dan sosialisasi tatap muka;
- b) Peningkatan kualitas SDM;
- c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan fasilitas modern dengan mengusulkan pembangunan gedung baru ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- d) Permasalahan pencatatan sipil bersifat kontinyu dan selalu berkembang, sehingga terkadang diperlukan kebijakan dalam pemecahan masalah-masalah tersebut;
- e) Pemanfaatan Teknologi informasi untuk mendukung peningkatan pelayanan antara lain : Call center , tauch screen, mesin antrian dan lain-lain.

Prasarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai



dengan beban kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi pemerintahan, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001

